



SALINAN

BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu Jenis Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pada Bagian Pertama Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mendayagunakan sarana dan prasarana kesehatan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 51).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan nama lain Perda Kabupaten.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruan.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seruan.
11. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruan.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
13. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kemandirian, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
14. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
17. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan laboratorium, konsultasi, visite dan pelayanan lainnya.
18. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana fasilitas kesehatan, bahan, obat dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan dalam rangka pelayanan di fasilitas kesehatan.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
22. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDLB yang dilakukan oleh wajib retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari pengumpulan dan pengolahan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tingkat pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diatur oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGIKUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan dan pemakaian fasilitas kesehatan dalam jangka waktu tertentu, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya jasa pelayanan, jasa alat/ bahan dan jasa sarana.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur besarnya tarif pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, terdiri dari:

- a. pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;

- c. pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- d. pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tidak diberlakukan bagi orang atau badan yang mendapatkan jaminan kesehatan dengan struktur dan besarnya tarif telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan persentase indeks harga bahan/ alat dan jasa sarana.
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) harga bahan/ alat dan jasa sarana;
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) jasa pelayanan.
- (4) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan di wilayah Kabupaten Seruyan.

BAB IX
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang adalah pada saat diberikannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi Dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Bupati ini.
- (7) Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu putusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan status keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan-kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN** **PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya bagi seluruh penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan, masyarakat yang tertimpa bencana atau kerusuhan.

- (2) Syarat-syarat, prosedur dan mekanisme untuk mendapatkan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah fasilitas Kesehatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dinas Kesehatan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sehingga dapat mengurangi pendapatan daerah didenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang dan atau diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Penyidik umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak didapat cukup bukti terjadinya tindak pidana dibidang retribusi; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 1 November 2018

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 25

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,103/2018**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN SERUYAN**

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang harus senantiasa diusahakan untuk dipenuhi, terlepas dari kemampuan seseorang untuk membayarnya, harus dilindungi, dipelihara dan ditingkatkan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan. Desentralisasi upaya kesehatan memberi wewenang kepada kabupaten dan kota untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari arah pembangunan global di era modern dimana salah satu strategi yang dikembangkan adalah melalui reformasi sektor kesehatan (*Health Sector Reform*). Pelaksanaan reformasi kesehatan khususnya dalam bidang pembiayaan kesehatan telah dilakukan oleh pemerintah melalui program jaminan kesehatan dan pembiayaan operasional pelayanan kesehatan. Terhadap hal ini Pemerintah Kabupaten Seruyan juga telah melakukan upaya penataan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yaitu melalui program Pelayanan Kesehatan Dasar yang Dijamin Pemerintah Kabupaten dan pelayanan bagi pasien tidak mampu di rumah sakit yang tidak tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penataan tersebut dilakukan agar pembiayaan kesehatan dapat efektif dan efisien sehingga dapat tercapai pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan pendanaan kesehatan baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah serta masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan terakhir sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis-jenis Retribusi Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah. Pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat termasuk dalam jasa umum yang dapat dikenakan pungutan retribusi daerah. Retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Retribusi pelayanan kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Melihat perkembangan ketatanegaraan baik menyangkut peraturan perundang-undangan, perkembangan sosial dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Seruyan menyadari bahwa Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan baik jenis pelayanan dan sarana pendukungnya sehingga tidak tepat lagi sebagai acuan dalam pengelolaan biaya pelayanan kesehatan. Di sisi lain, tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan juga semakin meningkat. Tarif retribusi pada fasilitas Kesehatan Daerah yang baru belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah sehingga keberadaan Peraturan Daerah sebagai payung hukum pengenaan tarif pelayanan mutlak diperlukan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Seruyan berharap agar sarana dan prasarana kesehatan dapat berfungsi secara efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Sejalan dengan itu semua pendapatan oleh fasilitas kesehatan pemerintah seyogyanya dikembalikan sepenuhnya untuk membiayai pelayanan kesehatan dan upaya peningkatan mutu pelayanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah sakit Umum Daerah adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis dan penunjangnya, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat pelayanan dasar. Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan dasar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan dan kewenangan setiap tenaga kesehatan, peralatan, obat dan perbekalan serta pendukung pelayanan lainnya.

Ayat (2)

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak diluar pemerintah daerah adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Biaya penyediaan obat-obatan dan biaya penyediaan sarana dan prasarana tempat pelayanan dalam komponen tarif merupakan jasa sarana. Jasa sarana dimaksud merupakan imbalan atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah sakit Umum Daerah, bahan, obat dan alat kesehatan habis pakai yang diperlukan dalam proses pelayanan di Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah sakit Umum Daerah, dimana pemenuhan kebutuhannya disediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan jasa pelayanan diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa jasa pelayanan merupakan salah satu bentuk penghargaan profesi tenaga kesehatan. Oleh karena itu dalam penyusunan harga satuan pelayanan kesehatan, jasa pelaksana menjadi salah satu komponen penting yang diharapkan dapat meningkatkan gairah dan motivasi kerja tenaga kesehatan. Sedangkan jasa pelayanan yang diterima dibayarkan kepada pelaksana pelayanan dan tim manajemen yang proporsinya diatur lebih lanjut.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pada Puskesmas dan jaringannya, Rumah sakit Umum Daerah, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan ruang/ kelas perawatan untuk pelayanan rawat inap. Jenis pelayanan pada Puskesmas dan jaringannya, Rumah sakit Umum Daerah, meliputi: pelayanan/ pengobatan umum, pengobatan dan tindakan gigi, pelayanan rawat inap, penunjang diagnostik, tindakan medik/ terapi terencana, dan pelayanan lainnya dengan item pelayanan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah. Sedangkan ruang/ kelas perawatan pada pelayanan rawat inap dimaksudkan untuk membedakan ruang biasa/ bangsal yang digunakan untuk merawat beberapa pasien dalam satu ruangan dan ruang khusus/ tersendiri yang disediakan atas permintaan pasien.

Jenis pelayanan pada laboratorium kesehatan daerah meliputi: pemeriksaan laboratorium bidang patologi klinik, bidang mikrobiologi, bidang imunologi/ serologi, bidang kimia lingkungan dan bidang toksikologi dengan item parameter pemeriksaan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah.

Pasal 9

Ayat (1)

Orang atau badan yang mendapatkan jaminan kesehatan dengan struktur dan besarnya tarif telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain peserta BPJS wajib dan anggota keluarganya, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan jaminan kesehatan lainnya yang di dalamnya telah ditetapkan besaran tarif pelayanan kesehatan bagi peserta.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi orang atau badan yang mendapatkan jaminan kesehatan dengan struktur dan besarnya tarif telah ditetapkan oleh pemerintah, mengacu pada ketetapan tarif yang sedang berlaku. Apabila tarif yang ditetapkan belum terperinci, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut besaran jasa sarana dan jasa pelayanan dari tarif dimaksud.

Ayat (2)

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan persentase indeks harga bahan/ alat dan jasa sarana dengan terlebih dahulu memperhitungkan harga bahan atau alat dan jasa sarana yang mana total dari itu semua dijadikan dasar dari perhitungan total tarif.

Harga bahan atau alat dan jasa sarana merupakan dasar untuk memperhitungkan Jasa pelayanan dengan menggalikan persentase jasa pelayanan dibagi persentase harga bahan atau alat dan jasa sarana dan penjumlahan dari harga bahan atau alat dan jasa sarana dan jasa pelayanan adalah total tarif.

Ayat (3)

Jasa pelayanan 40 % (empat puluh per seratus) merupakan jasa pemberi pelayanan, harus di anggarakan pada fasilitas pemberi pelayanan yang mekanismenya sesuai aturan yang berlaku.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26**Ayat (1)**

Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya bagi seluruh penduduk Kabupaten Seruyan yang belum memiliki jaminan kesehatan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi seluruh penduduk agar tercapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 62

LAMPIRAN III**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN****NOMOR 3 TAHUN 2018****TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN****TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	5
Hematologi	Sitologi sel darah	1.1.2	Eritrosit, hitung jumlah	6.000	6.000	4.000	10.000
		1.1.3	Leukosit,hitung jumlah	5.400	5.400	3.600	9.000
		1.1.3	Leukosit,hitung jenis	5.400	5.400	3.600	9.000
		1.1.8	Trombosit	4.200	4.200	2.800	7.000
	Analisa Hb	1.2.3	Hemoglobin, penetapan kadar	3.600	3.600	2.400	6.000
	Perbangkan Darah	1.4.2	Penetapan Golongan Darah	4.200	4.200	2.800	7.000
		1.4.3	Rhesus	3.000	3.000	2.000	5.000
	Hemostasis	1.5.3	Masa pembekuan,CT	2.400	2.400	1.600	4.000
		1.5.5	Masa pendarahan, BT	2.400	2.400	1.600	4.000
		1.5.11	Trombosit	4.200	4.200	2.800	7.000
	Pemeriksaan Lain	1.9.3	Hematokrit	4.200	4.200	2.800	7.000
		1.9.6	Laju Endap Darah	3.000	3.000	2.000	5.000
Klinik	Protein dan NPN	2.1.3	Asam Urat	7.200	7.200	4.800	12.000
		2.1.6	Kreatinin	6.000	6.000	4.000	10.000
		2.1.10	Protein Total	5.400	5.400	3.600	9.000
		2.1.13	Ureum	5.400	5.400	3.600	9.000
	Karbohidrat	2.2.99	Glukosa sewaktu	7.800	7.800	5.200	13.000
			Glukosa puasa/2jam pp, 2 kali	10.800	10.800	7.200	18.000
	Lipid, Lipoprotein,	2.3.2	High Density Lipoprotein	7.800	7.800	5.200	13.000
	Appoprotein		Low Density Lipoprotein	9.600	9.600	6.400	16.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	5
		2.3.3	Kolesterol Total	7.800	7.800	5.200	13.000
		2.3.4	Trigliserida	7.200	7.200	4.800	12.000
	Enzim	2.4.3	Creatinine Kinase	6.000	6.000	4.000	10.000
		2.4.4	Gamma GT	13.800	13.800	9.200	23.000
		2.4.5	Glutamat Oksaloasetik Transaminase/GOT= Aspartat Amino Trasferase	8.400	8.400	5.600	14.000
		2.4.5	Glutamat Piruvat Transaminase/GPT= Alanin Amino Trasferase	8.400	8.400	5.600	14.000
	Pemeriksaan Lain	2.9.2	Analisa Ninja : Sel darah, lemak, sisa makanan	7.800	7.800	5.200	13.000
		2.9.4	Urine lengkap	7.700	7.700	5.133	11.000
		2.9.5	Reduksi	1.800	1.800	1.200	3.000
			Sedimen Urin	6.600	6.600	4.400	11.000
Mikrobiologi	Bakteri	3.1.36	Mycobacterium Leprae	5.400	5.400	3.600	9.000
		3.1.37	Mycobacterium Tuberculosa / BTA	5.400	5.400	3.600	9.000
		3.1.37.1	Cross Check BTA	3.000	3.000	2.000	5.000
		3.1.28	Biakan	42.000	42.000	28.000	70.000
			Pewarnaan Gram	6.000	6.000	4.000	10.000
	Parasit	3.2.1	Cacing / Telur Cacing	4.800	4.800	3.200	8.000
		3.2.2	Mikrofilaria, spp	5.400	5.400	3.600	9.000
		3.2.5	Plasmodium spp	5.400	5.400	3.600	9.000
		3.2.5	Plasmodium spp (Rapid)	42.000	42.000	28.000	60.000
		3.3.2	Secret Jamur	6.000	6.000	4.000	10.000
Imunologi	Bakteri, Mikoplasma	4.1.3	Mycobakterium Tuberculosa	60.000	60.000	40.000	100.000
	Rickettsia	4.1.4	Neisseria Gonorrhoe	6.000	6.000	4.000	10.000
		4.1.5	Samonella Typhi, Samonella Paratyphi A, B, dan C/ Widal	13.800	13.800	9.200	23.000
		4.1.7	Trophonema - VDRL / RPR	12.000	12.000	8.000	20.000
		4.1.7	Trophonema (Rapid)	24.000	24.000	16.000	40.000
	Virus	4.4.1	IgG/IgM anti Denguee (Rapid)	42.000	42.000	28.000	60.000
		4.4.16	HBV, Anti Hbs (Rapid)	23.100	23.100	15.400	33.000
		4.4.18	HBV, Anti Hbs Ag (Rapid)	17.500	17.500	11.667	25.000
		4.4.19	HCV, Anti HCV (Rapid)	38.500	38.500	25.667	55.000
		4.4.20	HIV, Anti HIV (Rapid)	24.500	24.500	16.333	35.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	5
		4.4.37	Chikhungunya (Rapid)	42.000	42.000	28.000	60.000
			Typhi dan Paratyphi (Rapid Tes)	42.000	42.000	28.000	60.000
	Non Jasad Renik	4.5.2.	Tes Kehamilan	9.000	9.000	6.000	15.000
Toksikologi (pada specimen manusia)	Bahan Napza dan dopping	5.2.1	Amphetamine	19.600	19.600	13.067	28.000
		5.2.2	Benzodiazepin	19.600	19.600	13.067	28.000
		5.2.6	Morphin	19.600	19.600	13.067	28.000
		5.2.8	Methaphetamine	19.600	19.600	13.067	28.000
	Pestisida	5.4.9	Karbamat, Uji Kholinestrase	49.000	49.000	32.667	70.000
	An organik (Spektrofotometri)	5.6.1	Arsen	42.000	42.000	28.000	60.000
		5.6.8	Jenis pemeriksaan lain	42.000	42.000	28.000	60.000
		6.1.3	Suhu	2.450	2.450	1.633	3.500
		6.1.4	Warna	10.500	10.500	7.000	15.000
		6.1.5	Benda Terapung	13.475	13.475	8.983	19.250
		6.1.6	Daya Hantar Listrik	14.000	14.000	9.333	20.000
		6.1.10	Kekeruhan	21.000	21.000	14.000	30.000
		6.1.11	Minyak Lemak	42.000	42.000	28.000	60.000
		6.1.12	Padatan Tersuspensi / Zat Tersuspensi (TSS)	28.000	28.000	18.667	40.000
		6.1.13	Padatan Terlarut /Zat Padat Terlarut (TDS)	21.000	21.000	14.000	30.000

Anorganik Logam	6.2.1	Alumunium	25.410	25.410	16.940	36.300
	6.2.3	Arsen	22.750	22.750	15.167	32.500
	6.2.4	Barium	25.410	25.410	16.940	36.300
	6.2.5	Besi	27.720	27.720	18.480	39.600
	6.2.6	Boron	42.350	42.350	28.233	60.500
	6.2.7	Kadmium	25.410	25.410	16.940	36.300
	6.2.8	Kesadahan CaCo3	14.000	14.000	9.333	20.000
	6.2.9	Kobalt	26.950	26.950	17.967	38.500

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	5
		6.2.10	Krom Jumlah	68.425	68.425	45.617	97.750
		6.2.11	Krom Valensi 6	35.000	35.000	23.333	50.000
		6.2.12	Mangan	35.000	35.000	23.333	50.000
		6.2.13	Natrium	31.955	31.955	21.303	45.650
		6.2.14	Nikel	26.950	26.950	17.967	38.500
		6.2.15	Perak	33.110	33.110	22.073	47.300
		6.2.16	Raksa	59.500	59.500	39.667	85.000
		6.2.18	Selenium	46.200	46.200	30.800	66.000
		6.2.19	Seng	34.650	34.650	23.100	49.500
		6.2.22	Tembaga	35.000	35.000	23.333	50.000
		6.2.23	Timah	34.650	34.650	23.100	49.500
		6.2.24	Timbal	35.000	35.000	23.333	50.000
		6.2.25	Calcium	21.000	21.000	14.000	30.000
		6.2.26	Magnesium	19.250	19.250	12.833	27.500
	Anorganik Non Logam	6.3.1	Amoniak Bebas	28.000	28.000	18.667	40.000
		6.3.6	Derajat Keasaman / pH	3.500	3.500	2.333	5.000
		6.3.7	Flourida	35.000	35.000	23.333	50.000
		6.3.8	Fosfat	26.250	26.250	17.500	37.500
		6.3.11	Kabasaan CaCO3	48.650	48.650	32.433	69.500
		6.3.12	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 hari pada 20°C sebagai O2/BOD	35.000	35.000	23.333	50.000
		6.3.13	Kebutuhan Kimia akan Oksigen / COD	35.000	35.000	23.333	50.000
		6.3.14	Klor Bebas	25.795	25.795	17.197	36.850
		6.3.15	Klorida	25.795	25.795	17.197	36.850
		6.3.16	Nitrat	32.725	32.725	21.817	46.750
		6.3.17	Nitrit	28.875	28.875	19.250	41.250
		6.3.20	Oksigen Terabsorpsi	20.790	20.790	13.860	29.700
		6.3.21	Oksigen Terlarut	20.790	20.790	13.860	29.700
		6.3.22	Salinitas	10.500	10.500	7.000	15.000
		6.3.23	Sianida	25.795	25.795	17.197	36.850
		6.3.24	Sisa Klor	25.795	25.795	17.197	36.850
		6.3.25	Sulfat	31.500	31.500	21.000	45.000
		6.3.27	Sulfida sebagai H2S	31.500	31.500	21.000	45.000
		6.3.28	Zat Pengawet, Natrium Nitrit	24.500	24.500	16.333	35.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	5
		6.3.29	Zat Pengawet, Natrium Nitrat	24.500	24.500	16.333	35.000
		6.3.30	Zat Yang Teroksidasi dengan KMnO4	24.500	24.500	16.333	35.000
		6.3.31	N-Total	30.800	30.800	20.533	44.000
	Pestisida	6.4.1	Bipiridil, Paraquant	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.2	Bipiridil Lain	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.3	Karbamat, Aldikarb	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.4	Karbamat, BPMC	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.5	Karbamat, Karbaril	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.6	Karbamat, Karbofurran	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.7	Karbamat, MIPC	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.8	Karbamat, Propoksur	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.9	Karbamat Lain	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.10	Organofosfat, Diazinon	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.11	Organofosfat, Diklorvos /DDVP	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.12	Organofosfat, Dikrotofos	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.13	Organofosfat, Dimetoat	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.14	Organofosfat, Fenitronorion	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.15	Organofosfat, Fention	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.16	Organofosfat, Fentoat	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.17	Organofosfat, Karbofenotion	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.18	Organofosfat, Klorpirifos	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.19	Organofosfat, Kuinalfos	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.20	Organofosfat, Leptofos	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.21	Organofosfat, Malation	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.22	Organofosfat, Metil Pirimifos	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.23	Organofosfat, Monokrotofos	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.24	Organofosfat, Termofos	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.25	Organofosfat Lain	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.26	Organoklorin, Aldrin	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.27	Organoklorin, BHC / Gamma HCH / Lindan	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.28	Organoklorin, DDT	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.29	Organoklorin, Dieldrin	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.30	Organoklorin, Endosulfan	63.000	63.000	42.000	90.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	5
		6.4.31	Organoklorin, Endrin	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.32	Organoklorin, Heptaktor / Heptaktor Epoksid	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.33	Organoklorin, Klordan	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.34	Organoklorin, Metosiktor	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.35	Organoklorin, PCP	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.36	Organoklorin, Toksafen	63.000	63.000	42.000	90.000
		6.4.37	Organoklorin Lain	63.000	63.000	42.000	90.000
	Organik Lain	6.5.1	Asam Formiat	38.500	38.500	25.667	55.000
		6.5.2	Asam Salisilat	38.500	38.500	25.667	55.000
		6.5.3	Benzene	38.500	38.500	25.667	55.000
		6.5.4	Benzol (a) pyrene	42.000	42.000	28.000	60.000
		6.5.5	Detergen	24.850	24.850	16.567	35.500
		6.5.6	Dikloretan	24.500	24.500	16.333	35.000
		6.5.7	Fenol	17.500	17.500	11.667	25.000
		6.5.8	Formaldehid, Formalin	24.500	24.500	16.333	35.000
		6.5.9	Heksa Klorobenzen	24.500	24.500	16.333	35.000

		6.5.10	Hidrokarbon	24.500	24.500	16.333	35.000
		6.5.11	Karbon Kloroform Ekstrak	24.500	24.500	16.333	35.000
		6.5.12	Kloroform	24.500	24.500	16.333	35.000
		6.5.13	Metil Alkohol	38.500	38.500	25.667	55.000
		6.5.14	Minyak Bumi	38.500	38.500	25.667	55.000
		6.5.15	Minyak dan Lemak	38.500	38.500	25.667	55.000
		6.5.16	Minyak Mineral	38.500	38.500	25.667	55.000
		6.5.17	Minyak Nabati	17.500	17.500	11.667	25.000
		6.5.18	P C B	14.000	14.000	9.333	20.000
		6.5.19	2,4,6 - Triklofenol	28.000	28.000	18.667	40.000
		6.5.20	Zat Organik (KMnO4)	28.000	28.000	18.667	40.000
		6.5.21	Zat Pemanis, Sakarin	19.250	19.250	12.833	27.500
		6.5.22	Zat Pemanis, Siklamat	19.250	19.250	12.833	27.500
		6.5.23	Zat Pemanis, Sorbitol	19.250	19.250	12.833	27.500
		6.5.24	Zat Pengawet, Asam Benzoat	19.250	19.250	12.833	27.500
		6.5.25	Zat Pengawet, Asam Sorbat	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.26	Pengawet dilarang, Boraks	17.500	17.500	11.667	25.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	5
		6.5.27	Pengawet dilarang, Formalin	21.000	21.000	14.000	30.000
		6.5.28	Zat Pengawet, Metil p - hidroksi benzoat	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.29	Zat Pengawet, Profil p - hidroksi benzoat	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.30	Zat Pengawet, Metil p - hidraesi	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.31	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.32	Zat Warna Asing, Alkanet	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.33	Zat Warna Asing, Butter Yellow (CI Basic Yellow 2)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.34	Zat Warna Asing, Black 7984 (Food Black 2)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.35	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.36	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.37	Zat Warna Asing, Chrysoidine S (CI Basic Yellow 8)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.38	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.39	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.40	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Food Yellow 2)	56.000	56.000	37.333	80.000

		6.5.41	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Acid Green 3)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.42	Zat Warna Asing, Indhathene Blue RS (CI Food Blue No 4)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.43	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.44	Zat Warna Asing, Metil Yellow (Ext.D & C Yellow No 1)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.45	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.46	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.47	Zat Warna Asing, Oil Yellow AB (CI Solvent Yellow 5)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.48	Zat Warna Asing, Oil Yellow OB (CI Solvent Yellow 6)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.49	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.50	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.51	Zat Warna Asing, Orange RN (Food Orange 1)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.52	Zat Warna Asing, Orchil dan Orcein	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.53	Zat Warna Asing, Ponceau 3 R (CI Red 6)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.54	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.55	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.56	Zat Warna Asing, Rrodamin B (CI Food Red 15)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.57	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.58	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.59	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	56.000	56.000	37.333	80.000
		6.5.60	Zat Warna Asing, Scarlet GN	56.000	56.000	37.333	80.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	5
Paket Pemeriksaan Kategori	Mikrobiologi (Sanitasi)	6.5.61	Zat Warna Asing, Violet 6 B	56.000	56.000	37.333	80.000
		1	MPN Coliform Air Bersih/sumur	42.000	42.000	28.000	60.000
		2	MPN Coli Ninja Air Bersih/sumur	42.000	42.000	28.000	60.000
		3	MPN Coliform Air Minum	28.000	28.000	18.667	40.000
		4	MPN Coli Ninja Air Minum	28.000	28.000	18.667	40.000
		5	MPN Coliform Air Kolam Renang	42.000	42.000	28.000	60.000
		6	MPN Coli Ninja Air Kolam Renang	42.000	42.000	28.000	60.000
		7	MPN Coliform Air Limbah	105.000	105.000	70.000	150.000
		8	MPN Coli Ninja Air Limbah	105.000	105.000	70.000	150.000
		9	Total Plate Count (TPC)	42.000	42.000	28.000	60.000

		10	Produk air minum kemasan	98.000	98.000	65.333	140.000
		11	Minuman ringan / sari buah	126.000	126.000	84.000	180.000
		12	Makanan (kecap/saus bumbu)	70.000	70.000	46.667	100.000
		13	Makanan Jadi	87.500	87.500	58.333	125.000
		14	Usap alat /tangan	42.000	42.000	28.000	60.000
		15	Usap dubur penjamah makanan	42.000	42.000	28.000	60.000
		16	Kuman aerob / setiap parameter	35.000	35.000	23.333	50.000
		17	Eschereria coli (E.coli)	42.000	42.000	28.000	60.000
		18	Coliform	28.000	28.000	18.667	40.000
		19	Salmonella	28.000	28.000	18.667	40.000
		20	Clostridium	35.000	35.000	23.333	50.000
		21	Pseudomonas	28.000	28.000	18.667	40.000
		22	Total Bakteri	50.820	50.820	33.880	72.600
Cardiac Markers		cTn-1		84.000	84.000	56.000	120.000
		hsCRP		54.000	54.000	36.000	90.000
		D-Dimer		170.400	170.400	113.600	284.000
Cancer Markers		PSA Total		120.000	120.000	80.000	200.000
		AFP		60.000	60.000	40.000	100.000
		CEA		67.200	67.200	44.800	112.000
		FOB		67.200	67.200	44.800	112.000
Diabetes Markers		HbA1c		66.000	66.000	44.000	110.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	5
			Micro Albumin	9.600	9.600	6.400	16.000
	Hormone Markers		Testosterone	99.000	99.000	66.000	165.000
			Cortisol	72.000	72.000	48.000	120.000
			hCG	60.000	60.000	40.000	100.000
			LH	72.000	72.000	48.000	120.000
			Prolactine	78.000	78.000	52.000	130.000
			TSH	75.000	75.000	50.000	125.000
			T4	75.000	75.000	50.000	125.000

Rheumatoid Arthritis Markers	C-Reaktif Protein (CRP)	15.600	15.600	10.400	26.000
	Rheumatoid Faktor (RF)	15.600	15.600	10.400	26.000
	Sedimen Urin	6.600	6.600	4.400	11.000
	Bilirubin Direk	8.400	8.400	5.600	14.000
	Bilirubin Total	8.400	8.400	5.600	14.000
	NS1	48.000	48.000	32.000	80.000
	Albumin	7.800	7.800	5.200	13.000
	Glubolin	7.800	7.800	5.200	13.000
	BUN	6.000	6.000	4.000	10.000
	Tes Toleransi Glukosa	18.000	18.000	12.000	30.000

PEMERIKSAAN IMUNOLOGI / AGGLUTINITAS / FLUCOLASI

	Rheumatoid Factor	22.800	22.800	15.200	38.000
	C. Reactive Protein	22.800	22.800	15.200	38.000
	ASTO / ASO (Kualitatif)	45.000	45.000	30.000	75.000
	ASTO / ASO (Kuantitatif)	57.000	57.000	38.000	95.000
	TPHA	29.400	29.400	19.600	49.000
	DHF-HI	27.000	27.000	18.000	45.000
	Chikungunya	90.000	90.000	60.000	150.000
	Ig G Campak	105.000	105.000	70.000	175.000
	Total Ig E	105.000	105.000	70.000	175.000
	CD 4	156.000	156.000	104.000	260.000
	CRP (Kualitatif)	39.000	39.000	26.000	65.000
	CRP (Kuantitatif)	51.000	51.000	34.000	85.000
	Paket TORCH	552.000	552.000	368.000	920.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	5
ELISA							
			IgM Clamydia	120.000	120.000	80.000	200.000
			IgG Clamydia	180.000	180.000	120.000	300.000
			Anti HBc Total	96.000	96.000	64.000	160.000
			Anti Hbe	96.000	96.000	64.000	160.000
			Anti HAV Total	102.000	102.000	68.000	170.000
			IgM Anti HBc	87.000	87.000	58.000	145.000
			IgM Anti HAV	102.000	102.000	68.000	170.000
			IgM Toxoplasma	72.000	72.000	48.000	120.000
			IgG Toxoplasma	72.000	72.000	48.000	120.000
			IgM Anti CMV	99.000	99.000	66.000	165.000
			IgG Anti CMV	84.000	84.000	56.000	140.000
			IgM Anti HSV 1	105.000	105.000	70.000	175.000
			IgG Anti HSV 1	105.000	105.000	70.000	175.000
			IgM Anti HSV 2	90.000	90.000	60.000	150.000
			IgG Anti HSV 2	90.000	90.000	60.000	150.000
			IgG Anti Rubella	78.000	78.000	52.000	130.000
			IgM Anti Rubella	72.000	72.000	48.000	120.000
			Antigenemia CMV	120.000	120.000	80.000	200.000
			IgM Leptospira	48.000	48.000	32.000	80.000
PENANDA TUMOR							
			ANA Tes	63.000	63.000	42.000	105.000
			Ca 15.3	108.000	108.000	72.000	180.000
			Ca 19.9	120.000	120.000	80.000	200.000
			Ca 125	124.800	124.800	83.200	208.000
			Free PSA	231.000	231.000	154.000	385.000
			NSE	183.000	183.000	122.000	305.000
			Ca-72 4	291.000	291.000	194.000	485.000
			CYFRA 21.1	213.000	213.000	142.000	355.000
			SCC	153.000	153.000	102.000	255.000
HORMON							
			T-3	75.000	75.000	50.000	125.000
			FT 4	90.000	90.000	60.000	150.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	5
			FT 3	96.000	96.000	64.000	160.000
			Estradiol	90.000	90.000	60.000	150.000
			FSH	72.000	72.000	48.000	120.000
			Progesteron	102.000	102.000	68.000	170.000
			Beta HCG Kuantitatif	123.000	123.000	82.000	205.000
FUNGSI JANTUNG							
			CKMB	81.000	81.000	54.000	135.000
			CK	60.000	60.000	40.000	100.000
			h-FABP	120.000	120.000	80.000	200.000
			LDH	54.000	54.000	36.000	90.000
			Troponin-I	165.000	165.000	110.000	275.000
			Troponin-T	132.000	132.000	88.000	220.000
ELEKTROLIT							
			Kalium Darah	42.000	42.000	28.000	70.000
			Kalsium Darah	42.000	42.000	28.000	70.000
			Klorida Darah	42.000	42.000	28.000	70.000
			Magnesium Darah	42.000	42.000	28.000	70.000
			Natrium Darah	42.000	42.000	28.000	70.000
FUNGSI GINJAL							
			Creatinin Clearance	30.000	30.000	20.000	50.000
ANALISA FESES							
			Feses Lengkap (Feses rutin + Darah Samar)	12.000	12.000	8.000	20.000
			Feses Rutin	9.000	9.000	6.000	15.000
			Tes Darah Samar (FOB)	6.000	6.000	4.000	10.000
HEMOSTASIS							
			Activated Partial Protrombin Time (APPT)	30.600	30.600	20.400	51.000
			APTT	30.600	30.600	20.400	51.000
			Agregasi Trombosit (ADP)	90.000	90.000	60.000	150.000
			Faktor IX	138.000	138.000	92.000	230.000
			Faktor VIII	138.000	138.000	92.000	230.000
			Fibrinogen	78.000	78.000	52.000	130.000

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	5

			INR	54.000	54.000	36.000	90.000
			Protobin Time (PT)	66.000	66.000	44.000	110.000
			Thrombin Time (TT)	58.800	58.800	39.200	98.000

HEMATOLOGI dan LAIN-LAINNYA

			Asam Folat	201.000	201.000	134.000	335.000
			Elektroforesa Hb	111.000	111.000	74.000	185.000
			Ferritin	57.000	57.000	38.000	95.000
			G-6PD	51.000	51.000	34.000	85.000
			HbF	81.000	81.000	54.000	135.000
			Serum Iron (Fe)	39.000	39.000	26.000	65.000
			Tes Coombs Direk & Indirek	117.000	117.000	78.000	195.000
			TIBC	51.000	51.000	34.000	85.000
			Transferrin	69.000	69.000	46.000	115.000
			Vitamin B12	195.000	195.000	130.000	325.000
			Tes Tuberkulin	48.000	48.000	32.000	80.000
			Tes Kekuadan Otot dan Sendi / Tulang	90.000	90.000	60.000	150.000
			Analisa Sperma	15.000	15.000	10.000	25.000
			Pemeriksaan sediaan hapusan Papsmear	36.000	36.000	24.000	60.000
			Pemeriksaan IVA	15.000	15.000	10.000	25.000

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)		JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
			1	2	3	4 = 3
1	<i>Tarif Pelayanan Rawat Jalan</i>					
	a. Rawat Jalan		6.000	6.000	4.000	10.000
2	<i>Tarif Pelayanan Rawat Inap/ hari</i>					
	a. Rawat Inap		45.000	45.000	30.000	75.000
3	<i>Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi</i>					
	a. Tindakan Medis Umum					
1	Injeksi	12.000	12.000	8.000	20.000	
2	Skin Test	9.000	9.000	6.000	15.000	
3	Pasang Infus	21.000	21.000	14.000	35.000	
4	Pelepasan Infus	6.000	6.000	4.000	10.000	
5	Perbaikan Infus	6.000	6.000	4.000	10.000	
6	Pemasangan Kateter	15.000	15.000	10.000	25.000	
7	Pelepasan Kateter	9.000	9.000	6.000	15.000	
8	Resusitasi	21.000	21.000	14.000	35.000	
9	Oksigenasi/ Jam	1.800	1.800	1.200	3.000	
10	Pasang NGT	27.000	27.000	18.000	45.000	
11	Rectal Toucher	21.000	21.000	14.000	35.000	
12	Nebulizer	18.000	18.000	12.000	30.000	
13	Medikasi Luka	15.000	15.000	10.000	25.000	
14	Debridemen Sederhana	15.000	15.000	10.000	25.000	
15	Debridemen Kompleks	27.000	27.000	18.000	45.000	
16	Hecting 1 sampai 5	30.000	30.000	20.000	50.000	
17	Hecting 6 sampai 10	51.000	51.000	34.000	85.000	
18	Hecting >10	60.000	60.000	40.000	100.000	
19	Hecting Aff	9.000	9.000	6.000	15.000	
20	Insisi/ Eksisi	90.000	90.000	60.000	150.000	
21	Cross Incisi	90.000	90.000	60.000	150.000	
22	Circumsisi Non Cauther	120.000	120.000	80.000	200.000	
23	Circumsisi Cauther	180.000	180.000	120.000	300.000	
24	Extripasi (Minor Surgery)	96.000	96.000	64.000	160.000	
25	Luka Bakar Dibawah 10%	54.000	54.000	36.000	90.000	
26	Luka Bakar Diatas 10%	90.000	90.000	60.000	150.000	
27	Extrasi Kuku	18.000	18.000	12.000	30.000	
28	Refraksi	18.000	18.000	12.000	30.000	
29	Extrasi Corpus Alineum Mata	15.000	15.000	10.000	25.000	
30	Hordeolum	9.000	9.000	6.000	15.000	
31	Tonometri	18.000	18.000	12.000	30.000	
32	Cerumen Prop	18.000	18.000	12.000	30.000	
33	Corpus Alineum THT	15.000	15.000	10.000	25.000	
34	Pasang Spalk	15.000	15.000	10.000	25.000	
35	Ganti Verban	9.000	9.000	6.000	15.000	
36	Perawatan Gigitan Binatang	6.000	6.000	4.000	10.000	
37	Tindik Telinga	9.000	9.000	6.000	15.000	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
1	2	3	4 = 3	5 (3 x 40/60)	6 (4 + 5)
<i>b. Tindakan Kebidanan</i>					
1	Perawatan Bayi Normal	27.000	27.000	18.000	45.000
2	Perawatan Neonatal dengan Inkubator	36.000	36.000	24.000	60.000
3	MOP/ MOW				
4	Curetase				
5	Vacum/ Forcep				
6	IVA	18.000	18.000	12.000	30.000
7	IVA dengan Krioterapy	120.000	120.000	80.000	200.000
8	Pap Smear (Lab & Transport)	150.000	150.000	100.000	250.000
9	Pasang dan Lepas Implant/ Norplant	60.000	60.000	40.000	100.000
10	Pelepasan Implant	45.000	45.000	30.000	75.000
11	Pemasangan Implant	45.000	45.000	30.000	75.000
12	Pemasangan dan Lepas IUD	60.000	60.000	40.000	100.000
13	Pelepasan IUD	45.000	45.000	30.000	75.000
14	Pemasangan IUD	45.000	45.000	30.000	75.000
15	Toucher/ Control IUD	15.000	15.000	10.000	25.000
16	Evakuasi Manual Placenta	180.000	180.000	120.000	300.000
17	Evakuasi Digital Placenta	180.000	180.000	120.000	300.000
18	Jahit Luka Perineum (Jelijur)	48.000	48.000	32.000	80.000
19	Induksi Persalinan	180.000	180.000	120.000	300.000
20	Partus Gemeli	510.000	510.000	340.000	850.000
21	Partus Normal	450.000	450.000	300.000	750.000
22	Partus dengan Penyulit	600.000	600.000	400.000	1.000.000
<i>c. Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut</i>					
1	Pencabutan Gigi Decidui	30.000	30.000	20.000	50.000
2	Pencabutan Gigi Decidui (dengan komplikasi)	45.000	45.000	30.000	75.000
3	Pencabutan Gigi Dewasa	45.000	45.000	30.000	75.000
4	Pencabutan Gigi Dewasa (dengan komplikasi)	90.000	90.000	60.000	150.000
5	Tumpatan Amalgam	30.000	30.000	20.000	50.000
6	Tumpatan Glass Ionomer	48.000	48.000	32.000	80.000
7	Tumpatan Sementara	18.000	18.000	12.000	30.000
8	Pembersihan Karang Gigi per Regio	30.000	30.000	20.000	50.000
9	Perawatan Pulp Caping	24.000	24.000	16.000	40.000
10	Perawatan Saluran Akar Sederhana	30.000	30.000	20.000	50.000
11	Incisi Abses Pada Rongga Mulut	36.000	36.000	24.000	60.000
12	Operkulektomi	90.000	90.000	60.000	150.000
13	Koreksi Oklusi	24.000	24.000	16.000	40.000
14	Tumpatan LC				
4 Tarif Penunjang Diagnostik					
<i>a. Radiologi</i>					
1	Foto Ukuran 35 x 40 (1 kali ekspose)	30.000	30.000	20.000	50.000
2	Foto Ukuran 35 x 40 (2 kali ekspose)	60.000	60.000	40.000	100.000
3	Foto Ukuran 35 x 35 (1 kali ekspose)	30.000	30.000	20.000	50.000
4	Foto Ukuran 35 x 35 (2 kali ekspose)	60.000	60.000	40.000	100.000
5	Foto Ukuran 24 x 30 (1 kali ekspose)	30.000	30.000	20.000	50.000
6	Foto Ukuran 24 x 30 (2 kali ekspose)	60.000	60.000	40.000	100.000
7	Foto Gigi	30.000	30.000	20.000	50.000
8	EKG	15.000	15.000	10.000	25.000
9	USG	30.000	30.000	20.000	50.000
10	Doppler	15.000	15.000	10.000	25.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
1	2	3	4 = 3	5 (3 x 40/60)	6 (4 + 5)
	<i>b. Laboratorium</i>				
1	1 HB Sahli	6.000	6.000	4.000	10.000
2	2 AL	6.000	6.000	4.000	10.000
3	3 HJL/ Malaria/ LPG	9.000	9.000	6.000	15.000
4	4 AE	6.000	6.000	4.000	10.000
5	5 KED /LED	6.000	6.000	4.000	10.000
6	6 At Reese Ekker	6.000	6.000	4.000	10.000
7	7 HMT	9.000	9.000	6.000	15.000
8	8 CT	9.000	9.000	6.000	15.000
9	9 BT	9.000	9.000	6.000	15.000
10	10 Golongan Darah	4.800	4.800	3.200	8.000
11	11 PH/ Protein/ Reduksi	4.800	4.800	3.200	8.000
12	12 Sedimen	6.000	6.000	4.000	10.000
13	13 Feses	9.000	9.000	6.000	15.000
14	14 Glukosa Stik	7.200	7.200	4.800	12.000
15	15 Asam Urat Stik	9.000	9.000	6.000	15.000
16	16 Cholesterol Stik	18.000	18.000	12.000	30.000
17	17 Trigliserit Stik	18.000	18.000	12.000	30.000
18	18 HBsAg Stik	18.000	18.000	12.000	30.000
19	19 Narkoba (untuk setiap Jenis)	18.000	18.000	12.000	30.000
20	20 PP Tes	6.000	6.000	4.000	10.000
21	21 HB Spektro	9.000	9.000	6.000	15.000
22	22 Glukosa Spektro	9.000	9.000	6.000	15.000
23	23 Asam Urat Spektro	15.000	15.000	10.000	25.000
24	24 Cholesterol Spektro	21.000	21.000	14.000	35.000
25	25 Trigliserit Spektro	15.000	15.000	10.000	25.000
26	26 SGOT Spektro	15.000	15.000	10.000	25.000
27	27 SGPT Spektro	15.000	15.000	10.000	25.000
28	28 Ureum	12.000	12.000	8.000	20.000
29	29 Kreatinin	12.000	12.000	8.000	20.000
30	30 Widal	15.000	15.000	10.000	25.000
31	31 BTA	9.000	9.000	6.000	15.000
32	32 Filaria	9.000	9.000	6.000	15.000
33	33 Telur Cacing	9.000	9.000	6.000	15.000
34	34 Urine Lengkap	9.000	9.000	6.000	15.000
5	<i>Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik</i>				
a.	<i>Terapi Latihan Kecil</i>	18.000	18.000	12.000	30.000
b.	<i>Terapi Latihan Sedang</i>	30.000	30.000	20.000	50.000
c.	<i>Terapi Latihan Berat</i>	45.000	45.000	30.000	75.000
d.	<i>Massage Bayi</i>	12.000	12.000	8.000	20.000
e.	<i>Massage Ringan</i>	18.000	18.000	12.000	30.000
f.	<i>Massage Sedang</i>	30.000	30.000	20.000	50.000
g.	<i>Massage Berat</i>	45.000	45.000	30.000	75.000
h.	<i>Infra Red</i>	18.000	18.000	12.000	30.000
i.	<i>Tens</i>	30.000	30.000	20.000	50.000
j.	<i>Electrical Stimulation</i>	30.000	30.000	20.000	50.000
k.	<i>Static Bicycle</i>	42.000	42.000	28.000	70.000
6	<i>Tarif Pemakaian Ambulance</i>				
a.	<i>Pelayanan Ambulance sampai dengan 5 kilometer pertama</i>	30.000	30.000	20.000	50.000
b.	<i>Setiap Kilometer berikutnya sampai tempat tujuan : sebesar harga BBM</i>				

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
1	2	3	4 = 3	5 (3 x 40/60)	6 (4 + 5)
7	<i>Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya</i>				
	a. Visum et Repertum	90.000	90.000	60.000	150.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan (Kir Kes)	12.000	12.000	8.000	20.000
	c. Tes Buta Warna	9.000	9.000	6.000	15.000
	d. Konsultasi Kesehatan	15.000	15.000	10.000	25.000

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN RSUD TIPE C DI KAB. SERUYAN

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
1	Poliklinik Umum, Gizi, Gizi dan Khusus	15.000	15.000	10.000	25.000
2	Poliklinik Spesialis	21.000	21.000	14.000	35.000

TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF PELAYANAN		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
1	Paket Pelayanan Rinoan	42.000	42.000	28.000	70.000
2	Paket Pelayanan Sedang	84.000	84.000	56.000	140.000
3	Paket Pelayanan Berat	120.000	120.000	80.000	200.000

Catatan : Bila dilakukan konsultasi spesialistik pada jam kerja jasa medik spesialis sama dengan tarif pelayanan paket sedang dan bila dilakukan konsultasi spesialistik diluar jam kerja jasa medik spesialis sama dengan tarif pelayanan paket berat.

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP. RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE) DAN ICU RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif/Hari (Rp.)
1	Kelas III	18.000	18.000	12.000	30.000
2	Kelas II	33.000	33.000	22.000	55.000
3	Kelas I	48.000	48.000	32.000	80.000
4	Kelas Ultama	120.000	120.000	80.000	200.000
5	Kelas VIP	150.000	150.000	100.000	250.000
6	Rawat sehari/one day care	24.000	24.000	16.000	40.000
7	Intermediate	30.000	30.000	20.000	50.000
8	Perinatologi	47.700	47.700	31.800	79.500
9	Pulih sadar	30.000	30.000	20.000	50.000
10	Isolasi	30.000	30.000	20.000	50.000
11	ICU	180.000	180.000	120.000	300.000

Catatan : Jasa visite dan konsultasi Dokter Umum 50% dari iasa dokter spesialis.

TARIF PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
1	Tindakan Perawatan Mandiri/24 Jam				
	Kelas III	8.100	8.100	5.400	13.500
	Kelas II	12.000	12.000	8.000	20.000
	Kelas I dan Utama	15.900	15.900	10.600	26.500
2	Tindakan Perawatan Partial /24 Jam		-	-	
	Kelas III	15.900	15.900	10.600	26.500
	Kelas II	24.000	24.000	16.000	40.000
	Kelas I dan Utama	31.800	31.800	21.200	53.000
3	Paket Pelayanan Total / 24 Jam	59.400	59.400	39.600	99.000
4	Paket Pelayanan Total /ICU / 24 Jam	79.200	79.200	52.800	132.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK POLIKLINIK, DAN GAWAT DARURAT RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
1	Paket A	42.000	42.000	28.000	70.000
2	Paket B	60.000	60.000	40.000	100.000
3	Paket C	81.000	81.000	54.000	135.000
4	Paket D	120.000	120.000	80.000	200.000
5	Paket E	240.000	240.000	160.000	400.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
BEDAH KECIL					
1	Kelas III	1.188.000	1.188.000	792.000	1.980.000
2	Kelas II	1.306.800	1.306.800	871.200	2.178.000
3	Kelas I	1.663.200	1.663.200	1.108.800	2.772.000
4	Kelas Utama	1.782.000	1.782.000	1.188.000	2.970.000
BEDAH SEDANG					
1	Kelas III	1.584.000	1.584.000	1.056.000	2.640.000
2	Kelas II	1.900.800	1.900.800	1.267.200	3.168.000
3	Kelas I	2.217.600	2.217.600	1.478.400	3.696.000
4	Kelas Utama	2.534.400	2.534.400	1.689.600	4.224.000
BEDAH BESAR					
1	Kelas III	2.376.000	2.376.000	1.584.000	3.960.000
2	Kelas II	2.970.000	2.970.000	1.980.000	4.950.000
3	Kelas I	3.564.000	3.564.000	2.376.000	5.940.000
4	Kelas Utama	4.752.000	4.752.000	3.168.000	7.920.000
BEDAH KHUSUS					
1	Kelas III	2.772.000	2.772.000	1.848.000	4.620.000

2	Kelas II	3.465.000	3.465.000	2.310.000	5.775.000
3	Kelas I	4.158.000	4.158.000	2.772.000	6.930.000
4	Kelas Utama	5.544.000	5.544.000	3.696.000	9.240.000

Keterangan

1. Setiap Tindakan medis yang memerlukan kehadiran dokter spesialis lainnya ditambah 20% dari Tarif
2. Setiap tindakan CITO ditambah 25%

TARIF TINDAKAN MEDIS ICU RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
1	Defibrilator pertindakan	79.200	79.200	52.800	132.000
2	Intubasi pertindakan	79.200	79.200	52.800	132.000
3	Trombolitik Terapi pertindakan	475.200	475.200	316.800	792.000
4	Resusitasji jantung paru pertindakan	158.400	158.400	105.600	264.000
5	Pemasangan CVP pertindakan	158.400	158.400	105.600	264.000

TINDAKAN POLIKLINIK OBSTETRI GINEKOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
1	ANC (Ante Natal Care)	8.100	8.100	5.400	13.500
2	Pemasangan IUD	59.400	59.400	39.600	99.000
3	Pelepasan IUD	59.400	59.400	39.600	99.000
4	Pemasangan Implan	95.100	95.100	63.400	158.500
5	Pelepasan Implan	118.800	118.800	79.200	198.000
6	Suntik KB	8.100	8.100	5.400	13.500
7	Pasang Ring Vagina	169.200	169.200	112.800	282.000
8	Lepas Ring Vagina	169.200	169.200	112.800	282.000
9	Vagina Touce	24.000	24.000	16.000	40.000
10	Perawatan Luka Post SC	36.000	36.000	24.000	60.000
12	Inspeculo	24.000	24.000	16.000	40.000
13	Tampon Vagina	24.900	24.900	16.600	41.500

Catatan : Tarif diatas apabila tindakan dibantu Dokter Umum ditambah 25% dan Spesialis Obsgin ditambah 50% dari tarif

TARIF PELAYANAN TINDAKAN PERSALINAN RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
PERSALINAN NORMAL					
1	Bidan	396.000	396.000	264.000	660.000
2	Dokter	594.000	594.000	396.000	990.000
3	Dokter Spesialis	792.000	792.000	528.000	1.320.000
PERSALINAN PATOLOGIS PERVAGINAM					
1	Bidan	594.000	594.000	396.000	990.000
2	Dokter	891.000	891.000	594.000	1.485.000
3	Dokter Spesialis	1.188.000	1.188.000	792.000	1.980.000
PELAYANAN KEBIDANAN LAINNYA					
1	Kuret tanpa Anestesi Umum	475.200	475.200	316.800	792.000
2	Plasenta Manual tanpa Anestesi Umum	237.600	237.600	158.400	396.000
3	Vaginal Toucher	24.000	24.000	16.000	40.000
4	Inspekulo	24.000	24.000	16.000	40.000
5	Induksi Persalinan	24.000	24.000	16.000	40.000

6	Induksi Setelah Persalinan	24.000	24.000	16.000	40.000
7	Kompresi Bimanual Luar	79.200	79.200	52.800	132.000
8	Kompresi Bimanual Dalam	118.800	118.800	79.200	198.000
9	Inisisi Abses Bartholinitis	47.700	47.700	31.800	79.500
10	Repositori Uteri	79.200	79.200	52.800	132.000
11	Inisisi Hymen Perforete	47.700	47.700	31.800	79.500
12	Biopsi	47.700	47.700	31.800	79.500
13	Laminaria Stiff	39.600	39.600	26.400	66.000
14	Hecting Rupture Perineum G.I	59.400	59.400	39.600	99.000
15	Hecting Rupture Perineum G.II	99.000	99.000	66.000	165.000
16	Hecting Rupture Perineum G.III	178.200	178.200	118.800	297.000
17	Hecting Rupture Perineum G.IV	257.400	257.400	171.600	429.000
18	Pasang Kondom kateter	74.400	74.400	49.600	124.000
19	Tampon Vagina	24.900	24.900	16.600	41.500
20	Mengambil sediaan pap smear	74.400	74.400	49.600	124.000
21	Pengiriman Sample Pap Smear	90.000	90.000	60.000	150.000
22	IVA Test	74.400	74.400	49.600	124.000
23	ICTG	35.700	35.700	23.800	59.500
24	NGT Bayi	15.000	15.000	10.000	25.000
25	NGT Ibu	18.000	18.000	12.000	30.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
1	Pencabutan gigi sulung tiap gigi (Topical Anastesi)	15.600	15.600	10.400	26.000
2	Anastesi)	19.500	19.500	13.000	32.500
3	Cabut nini tetan tian nini	25.200	25.200	16.800	42.000
4	Cabut nini tetan dengan komplikasi tian nini	52.800	52.800	35.200	88.000
5	Penambalan SIK	36.000	36.000	24.000	60.000
6	Penambalan komposit	39.000	39.000	26.000	65.000
7	Penambalan sementara tian nini	23.400	23.400	15.600	39.000
8	Pulu cuning	23.400	23.400	15.600	39.000
9	Devitalisasi	19.500	19.500	13.000	32.500
10	Pulinedromv	39.300	39.300	26.200	65.500
11	Scalling tian rahang	44.400	44.400	29.600	74.000
12	Incisi Abses	27.000	27.000	18.000	45.000
13	Perawatan sochet	23.400	23.400	15.600	39.000
14	Drv Socket	23.400	23.400	15.600	39.000
15	Hectina < 3	23.400	23.400	15.600	39.000
16	Hectina un < 3	10.800	10.800	7.200	18.000
17	Bondkar Tambalan	14.100	14.100	9.400	23.500
18	Open Bur Roaming. Filling	26.700	26.700	17.800	44.500
19	Perawatan Saluran akar 1 Saluran Akar	28.200	28.200	18.800	47.000
20	Perawatan Saluran akar >1 Saluran Akar	30.600	30.600	20.400	51.000
21	Pendisian 1 Saluran akar nini	36.000	36.000	24.000	60.000
22	Pendisian >1 Saluran akar nini	44.400	44.400	29.600	74.000
23	Pin Retensi / Uhit	30.600	30.600	20.400	51.000
24	Odontektomi	300.000	300.000	200.000	500.000
25	Obenulectomy	30.000	30.000	20.000	50.000
26	Incisi Drainase Abses	156.600	156.600	104.400	261.000
27	Alveolectomy	42.000	42.000	28.000	70.000
28	Root planning tiap nini	18.000	18.000	12.000	30.000
29	Frenectomy	120.000	120.000	80.000	200.000
30	Gingivectomy tiap nini	18.000	18.000	12.000	30.000
31	Cetak alatnat Per rahang	27.900	27.900	18.600	46.500
32	Prostodontic full denture tian nini	2.400.000	2.400.000	1.600.000	4.000.000
33	Prostodontic partial denture tian nini dan alat	120.000	120.000	80.000	200.000
34	Renarasi denture	60.000	60.000	40.000	100.000
35	Rebasisng	42.000	42.000	28.000	70.000
36	Crow acrilik. ICMntal tian nini	120.000	120.000	80.000	200.000
37	Crow porcelen tiap nini	600.000	600.000	400.000	1.000.000
38	Crow inlav/onlav/unlav/ tian nini	300.000	300.000	200.000	500.000
39	Bondkar Crown	21600	21600	14400	36.000
40	Bondkar Gigi Palsu	21600	21600	14400	36.000
41	Lengas Protesa	18000	18000	12000	30.000
42	Pemasangan Removable Orthodontik tiap rahang	300.000	300.000	200.000	500.000

43	Aktifasi removable tian rahang	18.000	18.000	12.000	30.000
44	Aktifasi fixed orthodontik tian rahang	42.000	42.000	28.000	70.000
45	Pemasangan fixed orthodontik tian rahang	1.500.000	1.500.000	1.000.000	2.500.000
46	Solinting tian dici	27.900	27.900	18.600	46.500
47	Pemeriksaan Gigi	9.000	9.000	6.000	15.000
48	Pemotongan uiung Akar	18.000	18.000	12.000	30.000
49	Snulling	15.000	15.000	10.000	25.000

Catatan: Untuk Pemeriksaan dengan bahan kontras, biaya Jasa Dokter dan Paramedik-Nonmedik ditambah masino-masina 20% dari iasa diatas. untuk setia

TARIF PELAYANAN TRANSFUSI DARAH RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Nama Pemeriksaan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	Rincian Biaya (Rp.)		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Biaya (Rp.)
1	Whole Blood	216.000	216.000	144.000	360.000
2	Sel Darah Merah (PRC)	216.000	216.000	144.000	360.000
3	Fresh Frozen Plasma	216.000	216.000	144.000	360.000
4	Trombosit	216.000	216.000	144.000	360.000
5	Kronresinat	216.000	216.000	144.000	360.000

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF			KET
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
RONTGEN						
1	Kelas III					
	a. Film Ukuran Besar	54.000	54.000	36.000	90.000	
	b. Film Ukuran Sedang	51.000	51.000	34.000	85.000	
	c. Film Ukuran Kecil	48.000	48.000	32.000	80.000	
2	Kelas II					
	a. Film Ukuran Besar	57.000	57.000	38.000	95.000	
	b. Film Ukuran Sedang	54.000	54.000	36.000	90.000	
	c. Film Ukuran Kecil	51.000	51.000	34.000	85.000	
3	Kelas I					
	a. Film Ukuran Besar	60.000	60.000	40.000	100.000	
	b. Film Ukuran Sedang	57.000	57.000	38.000	95.000	
	c. Film Ukuran Kecil	54.000	54.000	36.000	90.000	
4	Kelas Utama	-	-	-	-	
	a. Film Ukuran Besar	63.000	63.000	42.000	105.000	
	b. Film Ukuran Sedang	60.000	60.000	40.000	100.000	
	c. Film Ukuran Kecil	57.000	57.000	38.000	95.000	
5	Kelas VIP	-	-	-	-	
	a. Film Ukuran Besar	66.000	66.000	44.000	110.000	
	b. Film Ukuran Sedang	63.000	63.000	42.000	105.000	
	c. Film Ukuran Kecil	60.000	60.000	40.000	100.000	
6	ICU	-	-	-	-	
	a. Film Ukuran Besar	60.000	60.000	40.000	100.000	
	b. Film Ukuran Sedang	57.000	57.000	38.000	95.000	
	c. Film Ukuran Kecil	54.000	54.000	36.000	90.000	
7	ISOLASI	-	-	-	-	
	a. Film Ukuran Besar	54.000	54.000	36.000	90.000	
	b. Film Ukuran Sedang	51.000	51.000	34.000	85.000	
	c. Film Ukuran Kecil	48.000	48.000	32.000	80.000	
8	BNO VIP	911.472	911.472	607.648	1.519.120	
9	Collon in Loop	823.194	823.194	548.796	1.371.990	
10	OMD	658.284	658.284	438.856	1.097.140	
11	HSG	796.554	796.554	531.036	1.327.590	
12	Oesofagus	587.460	587.460	391.640	979.100	

13	Follow Through	729.732	729.732	486.488	1.216.220	
14	Appendicogram	707.160	707.160	471.440	1.178.600	
15	Antegrade Pyelografi	866.622	866.622	577.748	1.444.370	
16	Retrograde Pyelografi	864.408	864.408	576.272	1.440.680	
17	COR Analisa	586.744	586.744	391.163	977.907	
18	CT-SCAN	578.940	578.940	385.960	964.900	
19	Imaging Kontras Saluran Urinari	334.740	334.740	223.160	557.900	

Catatan: Untuk Pemeriksaan dengan bahan kontras, biaya Jasa Dokter dan Paramedik-Nonmedik ditambah masino-masina 20% dari iasa diatas. untuk setia

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF			KET
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
ECG						
1	Kelas III	15.900	15.900	10.600	26.500	
2	Kelas II	31.800	31.800	21.200	53.000	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	39.600	39.600	26.400	66.000	
4	Kelas Utama	47.700	47.700	31.800	79.500	
USG						
1	Kelas III	24.000	24.000	16.000	40.000	
2	Kelas II	47.700	47.700	31.800	79.500	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	59.400	59.400	39.600	99.000	
4	Kelas Utama	71.400	71.400	47.600	119.000	
USG 3 Dimensi						
1	Kelas III	90.000	90.000	60.000	150.000	
2	Kelas II	117.000	117.000	78.000	195.000	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	152.100	152.100	101.400	253.500	
4	Kelas Utama	198.000	198.000	132.000	330.000	
USG 4 Dimensi						
1	Kelas III	180.000	180.000	120.000	300.000	
2	Kelas II	234.000	234.000	156.000	390.000	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	304.200	304.200	202.800	507.000	
4	Kelas Utama	396.000	396.000	264.000	660.000	
USG Transvaginal						
1	Kelas III	54.000	54.000	36.000	90.000	
2	Kelas II	70.200	70.200	46.800	117.000	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	91.200	91.200	60.800	152.000	
4	Kelas Utama	120.000	120.000	80.000	200.000	
CTG						
1	Kelas III	14.400	14.400	9.600	24.000	
2	Kelas II	28.800	28.800	19.200	48.000	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	35.700	35.700	23.800	59.500	
4	Kelas Utama	42.900	42.900	28.600	71.500	
Spirometri						
1	Kelas III	20.400	20.400	13.600	34.000	
2	Kelas II	31.800	31.800	21.200	53.000	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	39.600	39.600	26.400	66.000	
4	Kelas Utama	47.700	47.700	31.800	79.500	
Doppler						
1	Kelas III	4.200	4.200	2.800	7.000	
2	Kelas II	8.100	8.100	5.400	13.500	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	9.900	9.900	6.600	16.500	
4	Kelas Utama	12.000	12.000	8.000	20.000	

Catatan : Paket pemeriksaan elektromedik Gawat Darurat dan Poliklinik sama dengan tarif pemeriksaan untuk kelas I

TARIF PENGGUNAAN PERALATAN KHUSUS RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF			KET
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	Fetal Monitoring perhari	39.600	39.600	26.400	66.000	
2	Penggunaan Alat Saturasi per hari	8.100	8.100	5.400	13.500	
3	Penggunaan Patient Monitor per hari	24.000	24.000	16.000	40.000	
4	Penggunaan Nebulizer / kali	15.900	15.900	10.600	26.500	
5	Penggunaan infusion Pump tian hotel	12.000	12.000	8.000	20.000	
6	Penggunaan Swinne Pump tian injeksi	12.000	12.000	8.000	20.000	
7	Penggunaan incubator bayi perhari	35.700	35.700	23.800	59.500	
8	Penggunaan nerolatan refraksi	24.000	24.000	16.000	40.000	
9	Penggunaan terapi sinar nerhari	63.600	63.600	42.400	106.000	
10	Ventilator pertindakan	237.600	237.600	158.400	396.000	

TINDAKAN POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF			KET
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	Inframerah	15.900	15.900	10.600	26.500	
2	Short Wave Diathermy	15.900	15.900	10.600	26.500	
3	Micro Wave Diathermy	15.900	15.900	10.600	26.500	
4	Ultrasonic Terapi	15.900	15.900	10.600	26.500	
5	Laser Terapi	15.900	15.900	10.600	26.500	
6	Elektro Terapi	15.900	15.900	10.600	26.500	
7	Traksi	15.900	15.900	10.600	26.500	
8	Ultraviolet Terapi	15.900	15.900	10.600	26.500	
9	Hidro / Pool Terapi	15.900	15.900	10.600	26.500	
10	Massage	15.900	15.900	10.600	26.500	
11	Terapi Manipulasi	15.900	15.900	10.600	26.500	
12	Terapi Latihan	15.900	15.900	10.600	26.500	
13	Humidifikasi	15.900	15.900	10.600	26.500	
14	Semua jenis nemeriksa diagnostic fisioterapi	15.900	15.900	10.600	26.500	

Catatan : Tarif diatas adalah tarif untuk kelas 3, untuk tarif kelas 2 dikenakan kenaikan 10% dari tarif, untuk tarif kelas 1 dikenakan kenaikan 15% dari tarif dan dikenakan kenaikan 20% dari tarif. Untuk Tarif rawat jalan dikenakan Tarif Kelas 2.

TARIF PENGGUNAAN OKSIGEN RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF			KET
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	Penggunaan oksigen / liter	240	240	160	400	perliter
2	Penggunaan N2O / Liter	2.400	2.400	1.600	4.000	nerliter
3	Gas Inhalasi Sevoflurane	7.316	7.316	4.878	12.194	ner cc
4	Gas Inhalasi Isoflurane	3.720	3.720	2.480	6.200	ner cc

TARIF PELAYANAN GIZI (VISITE RAWAT INAP)

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF			KET
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	Visite / Konsultasi Gizi Abli Gizi	15.000	15.000	10.000	25.000	Semua Kelas

TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF			KET
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	Surat keterangan kesehatan	9.000	9.000	6.000	15.000	
2	Surat keterangan kematian	7.200	7.200	6.000	15.000	
3	Surat keterangan kehamilan	7.200	7.200	6.000	15.000	
4	Surat keterangan sakit	7.200	7.200	6.000	15.000	
5	Surat Keterangan Jenazah	7.200	7.200	6.000	15.000	
6	Surat Keterangan Kelahiran	7.200	7.200	6.000	15.000	
7	Surat Keterangan Untuk Klaim Asuransi	7.200	7.200	6.000	15.000	
8	Surat Keterangan Untuk Menikah	25.200	25.200	18.000	45.000	
9	Surat Keterangan Pendiriman Jenazah	7.200	7.200	6.000	15.000	
10	Surat Keterangan Penrawatan	7.200	7.200	6.000	15.000	
11	Surat keterangan rujukan	7.200	7.200	6.000	15.000	

TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI MEDIK RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF			KET
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif/Hari (Rp.)	
1	Antar Jemput Pasien dalam kota Kuala Pembuang	30.000	30.000	20.000	50.000	≤ 5 km
		54.000	54.000	36.000	90.000	≥ 5 km
	a. Setiap Tambahan 1 Km dari tarif dasar (5	12.000	12.000	8.000	20.000	
	Tarif Rujukan Jenazah					
2	Antar Jemput Jenazah dalam kota Kuala Pembuang	60.000	60.000	40.000	100.000	≤ 5 km
		90.000	90.000	60.000	150.000	≥ 5 km
	a. Luar Kota Setiap Tambahan 1 Km	15.000	15.000	10.000	25.000	
	Tarif Rujukan Pasien					
3	Sampit	900.000	900.000	600.000	1.500.000	
4	Palangkaraya	2.100.000	2.100.000	1.400.000	3.500.000	
5	Baniarmasin	2.880.000	2.880.000	1.920.000	4.800.000	
6	Pangkalpinang	2.640.000	2.640.000	1.760.000	4.400.000	

Catatan : Perjalanan malam hari ditambah 25% dari total tarif

TARIF PELAYANAN VISUM ET REPERTUM RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF			KET
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	Visum et repertum	108.000	108.000	72.000	198.000	
2	Visum et repertum ienazah	216.000	216.000	144.000	360.000	
3	Surat Visum et repertum	21.600	21.600	14.400	40.000	

Catatan : Untuk pelayanan visum diluar jam kantor, ditambah jasa medik (dokter) sebesar 50% dari tarif

Untuk Permintaan Visum Harus disertai pembayaran langsung (Slip Pembayaran dari kasir)

1 Pelayanan Darah

No	Jenis Pelayanan	Harga Dasar	Cost Handling 20 %	
			Jasa Sarana 60 %	Jasa Pelayanan 40 %
1	Darah	Sesuai Harga BPP PMI		
2	Komponen Darah	Sesuai Harga BPP PMI		

2. Pelayanan Gas medis

No	Jenis Pelayanan	Harga Dasar	Cost Handling 20 %	
			Jasa Sarana 60 %	Jasa Pelayanan 40 %
1	Penggunaan Oksigen per Liter	Sesuai Harga Pembelian + PPN 10%		

3. Sediaan Farmasi

No	Jenis Sediaan	Harga Dasar	Cost Handling 25 %	
			Jasa Sarana 60 %	Jasa Pelayanan 40 %
1	Obat	Sesuai Harga Pembelian + PPN 10%		
2	Alat Kesehatan	Sesuai Harga Pembelian + PPN 10%		
3	Sediaan Farmasi Lainnya	Sesuai Harga Pembelian + PPN 10%		

Tarif Konsultasi Khusus dan Tindakan Khusus

1. Tarif Makan Minum Pasien (Rawat Inap)

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana 60 % (Rp)	Jasa Pelayanan 40 % (Rp)	Total (Rp)
1	Kelas III	30.000	20.000	50.000
2	Kelas II	36.000	24.000	60.000
3	Kelas I	45.000	30.000	75.000
4	Kelas Utama Ruangan	60.000	40.000	100.000
5	Kelas Utama Pavilium	90.000	60.000	150.000
6	Kelas VIP Pavilium	210.000	140.000	350.000
7	ICU/NICU/PICU/ICCU	45.000	30.000	75.000
8	Ruang Isolasi	36.000	24.000	60.000
9	Ruang Pemulihan	30.000	20.000	50.000

2. Konsultasi Psikologi dan Psychiatry

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana 60 % (Rp)	Jasa Pelayanan 40 % (Rp)	Total (Rp)
1	Kelas III	33.300	22.200	55.500
2	Kelas II	47.520	31.680	79.200
3	Kelas I	71.400	47.600	119.000
4	Kelas Utama Ruangan	122.760	81.840	204.600
5	Kelas Utama Pavilium	168.600	112.400	281.000
6	Kelas VIP Pavilium	229.680	153.120	382.800
7	ICU/NICU/PICU/ICCU	122.760	81.840	204.600
8	HCU dan ruang perawatan	69.600	46.400	116.000
9	Ruang Isolasi	45.720	30.480	76.200
10	Ruang Pemulihan	34.080	22.720	56.800

3. Tindakan Psikologi dan Psychiatry

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana 60 % (Rp)	Jasa Pelayanan 40 % (Rp)	Total (Rp)
1	Kelas III	44.400	29.600	74.000
2	Kelas II	63.360	42.240	105.600
3	Kelas I	95.040	63.360	158.400
4	Kelas Utama Ruangan	167.100	111.400	278.500
5	Kelas Utama Pavilium	150.480	100.320	250.800
6	Kelas VIP Pavilium	312.060	208.040	520.100
7	ICU/NICU/PICU/ICCU	167.100	111.400	278.500
8	HCU dan ruang perawatan perinatal	95.040	63.360	158.400
9	Ruang Isolasi	63.360	42.240	105.600
10	Ruang Pemulihan	44.400	29.600	74.000

4. Bimbingan Rohani

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	7.500	5.000	12.500
2	Kelas II	10.200	6.800	17.000
3	Kelas I	15.000	10.000	25.000
4	Kelas Utama Ruangan	24.600	16.400	41.000
5	Kelas Utama Pavilium	36.600	24.400	61.000
6	Kelas VIP Pavilium	48.000	32.000	80.000
7	ICU/NICU/PICU/ICCU	25.800	17.200	43.000
8	HCU dan ruang perawatan perinatal	15.000	10.000	25.000
9	Ruang Isolasi	10.200	6.800	17.000
10	Ruang Pemulihan	15.600	10.400	26.000

5. Pelayanan Kefarmasian

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Visite/Konseling Apoteker	16.500	11.000	27.500

Catatan : Tarif diatas adalah tarif untuk kelas 3, untuk tarif kelas 2 dikenakan kenaikan 10% dari tarif, untuk tarif kelas 1 dikenakan kenaikan 15% dari tarif dan Kelas Utama dikenakan kenaikan 20% dari tarif. Untuk Tarif rawat jalan dikenakan Tarif Kelas 2.

6. Konsultasi Sanitasi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)

1	Konsultsi Sanitasi/Konseling	33.300	22.200	55.500
2	Pemerikasaan Fisik Air Bersih/Air Lir	50.100	33.400	83.500

2. Visum Et Repertum

No	Jenis Pelayanan	Sarana/Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Visum et Repertum Pasien Hidup	27.720	46.200	115.500
2	Visum et Repertum Mayat	38.880	64.800	162.000
3	Konsultasi Visum	16.680	27.800	69.500

Catatan : Untuk setiap permintaan visum harus di sertai slip pembayaran langsung

PEMULASARAN JENAZAH

1. Pelayanan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Sarana/ Prasarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Bedah Mayat			
	a. Pada Jam Kerja	277.200	184.800	462.000
	b. Di luar Jam Kerja	504.540	336.360	840.900
2	Formalin/Embalmin Jenazah	600.600	400.400	1.001.000
3	Penyimpanan Jenazah per Hari < 8	27.720	18.480	46.200
4	Penyimpanan Jenazah per Hari (> 8	46.200	30.800	77.000
5	Perawatan jenazah	0	0	
	a. Umum	46.200	30.800	77.000
	b. Khusus	138.600	92.400	231.000
6	Konservasi Jenasah	0	0	
	a. Umum	84.000	56.000	140.000
	b. Khusus	252.000	168.000	420.000
7	Ruang Duka per Hari	294.000	196.000	490.000

Tarif Pelayanan Penunjang Non Medis Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Laundri				
	Non Infeksius	6.600	4.400	11.000	perkilogram
	Infeksius	15.000	10.000	25.000	perkilogram
2	Cuci Baju Kilat				
	Non Infeksius	15.000	10.000	25.000	perkilogram
	Infeksius	30.000	20.000	50.000	perkilogram
3	Incenerator/Pembakaran Sampah Medis	36.000	24.000	60.000	perkilogram
	Pengelolahan limbah cair medis	13.800	9.200	23.000	perkilogram
4	Pelayanan Rekam Medik				
	a. Penelitian dari Luar RS Pemerintah	69.300	46.200	115.500	per penelitian
	b. Penelitian dari Luar RS Swasta	92.400	61.600	154.000	per penelitian
5	Pelatihan Karyawan Per Orang				

	a. RS Pemerintah	184.800	123.200	308.000	per kegiatan
	b. RS Swasta	231.000	154.000	385.000	per kegiatan
6	Pembuatan KK4 (Pemeriksaan Terakhir Jamsostek)	46.200	30.800	77.000	perkali
7	Praktek Kerja Lapangan (PKL) Per Orang				
	a. Siswa/Mahasiswa Kesehatan Swasta	64.800	43.200	108.000	perbulan
	b. Siswa/Mahasiswa Kesehatan Negeri	46.200	30.800	77.000	perbulan
	c. Siswa/Mahasiswa Non Kesehatan	23.100	15.400	38.500	perbulan
	d. Mahasiswa Kedokteran Negeri	184.800	123.200	308.000	perbulan
	e. Mahasiswa Kedokteran Swasta	323.400	215.600	539.000	perbulan
8	Penelitian/Survey				
	a. Siswa	46.200	30.800	77.000	perbulan
	b. Mahasiswa Kesehatan	111.000	74.000	185.000	perbulan
	c. Mahasiswa Non Kesehatan	74.100	49.400	123.500	perbulan
	d. Mahasiswa Kedokteran	128.700	85.800	214.500	perbulan
	e. Karyawan Sektor Non Kesehatan	92.400	61.600	154.000	perbulan
	f. Karyawan Sektor Kesehatan	111.000	74.000	185.000	perbulan
	g. Pasca Sarjana Non Kesehatan	120.000	80.000	200.000	perbulan
	h. Pasca Sarjana Kesehatan	138.600	92.400	231.000	perbulan

Tarif Pelayanan Penunjang Non Medis Persampahan / Kebersihan

No	Jenis Pelayanan	Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pengangkutan, Pembuangan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah :				
	a. Infeksius (Rumah sakit tipe C)	45.000	30.000	75.000	perkilogram
	b. Praktek Dokter Umum, Poli klinik bersalin Sedang, Puskesmas, Poli klinik Umum, Praktek Dokter Spesialis, Laboratorium	30.000	20.000	50.000	perkilogram
	c. Praktek Dokter Umum, Praktek Bidan, Balai Pengobatan, Apotik, Tempat Lubugar, Optik	18.000	12.000	30.000	perbulan
	d. Pengobatan Alternatif	6.000	4.000	10.000	perbulan
2	Penggalian dan Penyedotan kakus	30.000	20.000	50.000	permeter kubik
3	Tambahan Makanan Hygiene Sanitasi Makanan	30.000	20.000	50.000	perusahaan

Tarif Pelayanan Penunjang CSSD

No	Jenis Pelayanan	Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Set Dasar	36.000	24.000	60.000	perset
2	Set Laporotomi	36.000	24.000	60.000	perset
3	Set Hyitrek	36.000	24.000	60.000	perset
4	Hand Set	36.000	24.000	60.000	perset
5	Set Tenun	9.000	6.000	15.000	perset
6	Set TE	36.000	24.000	60.000	perset
7	SF	36.000	24.000	60.000	perset
8	Antroscopy	1.680.000	1.120.000	2.800.000	perset
9	Craniotomy	36.000	24.000	60.000	perset

6	Pemasangan Infus dengan penyulit	7.350	4.900	12.250	10.500	7.000	17.500	21.000	14.000	35.000	19.500	13.000	32.500	25.350	16.900	42.250	32.955	21.970	54.925
---	----------------------------------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

38	Inisisi Perikondritis	23.625	15.750	43.500	31.500	21.000	58.000	39.375	26.250	72.500	47.250	31.500	87.000	55.125	36.750	101.500	63.000	42.000
39	Irigasi Mata	22.050	14.700	40.500	29.400	19.600	54.000	36.750	24.500	67.500	44.100	29.400	87.000	51.450	34.300	94.500	58.800	39.200

81	Pemasangan Orofaringeal Airway	15.000	10.000	27.500	18.000	12.000	54.000	21.600	14.400	40.000	25.920	17.280	48.000	31.104	20.736	57.500	37.325	24.883
82	Hopnosis	22.050	14.700	40.500	29.400	19.600	54.000	36.750	24.500	67.500	44.100	29.400	81.000	51.450	34.300	94.500	58.800	39.200

Tarif (Rp)
123.500
95.500
120.500
123.500
154.000
125.000
154.000
92.500
139.000
143.500
123.500
123.500
122.000
139.000
115.500
115.500
154.000
105.000
108.000
139.000
154.000
129.500
143.500
115.500
139.000
102.000
123.500
103.500
95.500
139.000
103.500
154.000
151.000

115.500
108.000

145.000
108.000
108.000
95.500
136.000
125.000
95.500
146.500
108.000
108.000
139.000
148.000
108.000
120.500
131.000
154.000
105.000
154.000
54.000
151.000
139.000
105.000
154.000
139.000
123.500
108.000
95.500
139.000
123.500
139.000
132.500
129.500
95.500
154.000
123.500
123.500
108.000
108.000
108.000
68.500

68.500
108.000

Tarif (Rp)
83.500
83.500
246.500
55.500
71.000
46.500
46.500
397.500
89.500
46.200
55.500
55.500
55.500
46.500
46.500
37.000
55.500
55.500
430.000
55.500
55.500
55.500
80.500
55.500
80.500
46.500
55.500
46.500
46.500

**TARIF PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK
RSUD KABUPATEN SERUYAN**

NO	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
	KECIL				
	Tindakan Fisioterapi				
1	Senam Kelompok	12.600	12.600	8.400	21.000
2	Senam Nifas	11.400	11.400	7.600	19.000
3	Infrared	15.000	15.000	10.000	25.000
4	Muscle Test	15.000	15.000	10.000	25.000
5	Parafin Bath	18.000	18.000	12.000	30.000
6	Latihan ROM/LGS/Peregangan/DSR Panggul	18.000	18.000	12.000	30.000
7	Latihan Resistif/Penguatan	21.000	21.000	14.000	35.000
8	Latihan Ambulasi & Keseimbangan	21.000	21.000	14.000	35.000
9	Latihan Jalan dengan Orthose	21.000	21.000	14.000	35.000

NO	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
	Tindakan Terapi Wicara				
1	Assesment gangguan memori/bahasa	9.900	9.900	6.600	16.500
2	Assesment gangguan wicara/artikulasi	9.900	9.900	6.600	16.500
3	Assesment gangguan suara	9.900	9.900	6.600	16.500
4	Assesment gangguan irama kelancaran	3.600	3.600	2.400	6.000
5	Assesment gangguan menelan	12.600	12.600	8.400	21.000

NO	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
	SEDANG				
1	Tindakan Dokter Spesialis KFR				
2	Low level laser therapy	32.400	32.400	21.600	54.000
3	Uji Fungsi Kognisi	32.400	32.400	21.600	54.000
4	Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	32.400	32.400	21.600	54.000
5	Uji Komunikasi	32.400	32.400	21.600	54.000
6	Uji Kemampuan fungsional dan perawatan diri	32.400	32.400	21.600	54.000

NO	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
	Tindakan Fisioterapi				
1	Massage Bayi & Massage lokal	24.000	24.000	16.000	40.000
2	Diathermi (SWD, MWD, USD)	18.000	18.000	12.000	30.000
3	Chest therapy & Postural Drainage	21.000	21.000	14.000	35.000
4	TENS, NMES/ES	18.000	18.000	12.000	30.000

5	Latihan koordinasi & keterampilan motorik (Frenkel, bobath, PNF, NDT, Root)	30.000	30.000	20.000	50.000
6	Terapi latihan lain (skoliosis, osteoporosis, koreksi)	21.000	21.000	14.000	35.000
7	Traksi	24.000	24.000	16.000	40.000
8	Cold Pack	21.000	21.000	14.000	35.000
9	Terapi Inhalasi / Nebulizer	18.000	18.000	12.000	30.000
10	Assesmen FT	21.000	21.000	14.000	35.000
11	Latihan ketahanan kardiopulmonal	22.800	22.800	15.200	38.000
12	CPM set	22.800	22.800	15.200	38.000
13	Magneto therapy	22.800	22.800	15.200	38.000
14	Cryotherapy	22.800	22.800	15.200	38.000

15	Pool therapy	22.800	22.800	15.200	38.000
16	Latihan Sedang	21.000	21.000	14.000	35.000
17	Latihan Pernafasan	18.000	18.000	12.000	30.000
18	Latihan Berat	27.000	27.000	18.000	45.000
19	Whirpool	27.300	27.300	18.200	45.500
20	Hidrotherapy lain	27.300	27.300	18.200	45.500

NO	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
Tindakan Terapi Wicara					
1	Terapi gangguan Wicara/Artikulasi	21.000	21.000	14.000	35.000
2	Terapi gangguan Kelancaran Irama	21.000	21.000	14.000	35.000
3	Terapi gangguan Suara	21.900	21.900	14.600	36.500
4	Terapi gangguan Menelan	25.500	25.500	17.000	42.500
5	Laringektomi	25.500	25.500	17.000	42.500
6	Tatalaksana gangguan proses bicara	25.500	25.500	17.000	42.500
7	spesifik (termasuk dyslexia, disgraxia)	25.500	25.500	17.000	42.500
8	Terapi gangguan bahasa/memori	25.500	25.500	17.000	42.500
9	Tatalaksana keterlambatan bicara	25.500	25.500	17.000	42.500

NO	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
Tindakan Terapi Okupasi					
1	Latihan Koordinasi dan motorik	19.800	19.800	13.200	33.000
2	Latihan gangguan kognisi & persepsi	19.800	19.800	13.200	33.000
3	Latihan Perawatan diri (self care) & ADL	22.500	22.500	15.000	37.500
4	Latihan produktifitas	22.500	22.500	15.000	37.500
5	Terapi gangguan somato sensori / vestibular	22.500	22.500	15.000	37.500
6	Terapi Perkembangan	22.500	22.500	15.000	37.500
7	Play Terapi	21.900	21.900	14.600	36.500
8	Work simplification	19.800	19.800	13.200	33.000
9	Energi konservatif	19.800	19.800	13.200	33.000
10	Alat-alat adaptive	19.800	19.800	13.200	33.000
11	PBM (Proper Body Mechanic)	22.500	22.500	15.000	37.500
12	Rehabilitasi Pre Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi	19.800	19.800	13.200	33.000
13	Leisure	19.800	19.800	13.200	33.000
14	Terapi Sensori Integrasi	27.300	27.300	18.200	45.500
15	Rehabilitasi Paliatif	19.800	19.800	13.200	33.000
16	Tatalaksana kesulitan makan pada anak	19.800	19.800	13.200	33.000
17	Assesment OT	17.400	17.400	10.500	29.000

NO	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
	Tindakan Psikologi				
1	Psikoterapi Komplek	31.200	31.200	20.800	52.000
2	Psikoterapi supportive	32.400	32.400	21.600	54.000
3	Psikoterapi Perilaku	32.700	32.700	21.800	54.500
4	Psikoterapi Famili	33.600	33.600	22.400	56.000
5	Psikoterapi Keluarga	34.800	34.800	23.200	58.000
6	Psikoterapi Terpadu	31.200	31.200	20.800	52.000
7	Assesment anak & remaja	28.800	28.800	19.200	48.000
8	Assesment dewasa & lanjut usia	29.700	29.700	19.800	49.500
9	Brief Terapi	32.400	32.400	21.600	54.000
10	Terapi Bermain	28.500	28.500	19.000	47.500
11	Terapi Musik	29.700	29.700	19.800	49.500
12	Terapi Relaksasi	32.400	32.400	21.600	54.000
13	Terapi Kognitif	32.400	32.400	21.600	54.000

NO	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
	Psikologi Konseling				
14	Konseling Tingkat Dasar < 20 menit	21.300	21.300	14.200	35.500
15	Konseling Tingkat Lanjut > 20 menit	28.500	28.500	19.000	47.500

NO	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
	BESAR				
1	Tindakan Dokter Spesialis KFR				
2	Tapping dan Strapping	42.300	42.300	28.200	70.500
3	Uji Sensibilitas	47.100	47.100	31.400	78.500
4	Uji Integrasi sensori motor	47.100	47.100	31.400	78.500
5	Uji Kontrol Postur	47.100	47.100	31.400	78.500
6	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	47.100	47.100	31.400	78.500
7	Uji Fungsi Menelan	47.100	47.100	31.400	78.500
8	Uji Fungsi berkemih	74.400	74.400	49.600	124.000
9	Uji Fungsi defekasi	47.100	47.100	31.400	78.500
10	Evaluasi Orthosis	47.100	47.100	31.400	78.500
11	Evaluasi Prosthesis	47.100	47.100	31.400	78.500
12	Uji Kekuatan otot	47.100	47.100	31.400	78.500
13	Uji Kekuatan otot dengan cybex	59.400	59.400	39.600	99.000
14	Biofeedback (EMG, pressure)	59.400	59.400	39.600	99.000
15	Uji Motorik halus	47.100	47.100	31.400	78.500
16	Uji Fungsi Lokomotor	49.500	49.500	33.000	82.500
17	Uji Dekondisi	47.100	47.100	31.400	78.500

18	Uji Pola jalan	54.600	54.600	36.400	91.000
19	Uji Kardiorespirasi	59.400	59.400	39.600	99.000
20	Dry Needling	64.500	64.500	43.000	107.500
21	Spray dan Stretch	54.600	54.600	36.400	91.000
22	Injeksi Botulinum toksin A (tiap titik)	84.300	84.300	56.200	140.500
23	Injeksi Intraartikuler, joint, tendon	74.400	74.400	49.600	124.000
24	Casting	47.100	47.100	31.400	78.500
25	EMG surface	74.400	74.400	49.600	124.000
26	EMG needle	123.900	123.900	82.600	206.500
27	vocastim/vocalstim	49.500	49.500	33.000	82.500
28	High level laser therapy	44.700	44.700	29.800	74.500

NO	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
1	Tindakan Fisioterapi				
2	Terapi Manipulasi ekstrimitas	32.400	32.400	21.600	54.000
3	Terapi Manipulasi Spinal	44.700	44.700	29.800	74.500
4	Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV)	29.400	29.400	19.600	49.000

NO	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
	Tindakan Psikologi				
1	Tes Kecerdasan	41.100	41.100	27.400	68.500
2	Tes Kepribadian	45.900	45.900	30.600	76.500
3	Tes Bakat	54.600	54.600	36.400	91.000

A. RAWAT JALAN POLI PSIKIATRI

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif/Hari (Rp.)
A. RAWAT JALAN POLI PSIKIATRI					
1	Prosedur tes diagnostik kesehatan jiwa	33.000	33.000	22.000	55.000
2	Psikoterapi awal bukan akut	49.500	49.500	33.000	82.500
3	Psikoterapi lanjutan	66.000	66.000	44.000	110.000
4	Pemeriksaan psikologi				-
	a. Tes kecerdasan	82.500	82.500	55.000	137.500
	b. Tes konsentrasi	52.800	52.800	35.200	88.000
	c. Tes kesiapan masuk TKVSD	66.000	66.000	44.000	110.000
	d. Evaluasi kepribadian bermasalah	99.000	99.000	66.000	165.000
	e. Tes minat dan bakat	99.000	99.000	66.000	165.000
	f. MMPI anak dan remaja	165.000	165.000	110.000	275.000
B. IGD PSIKIATRI					
1	Prosedur tes diagnostik kesehatan jiwa	49.500	49.500	33.000	82.500
2	Psikoterapi awal akut	66.000	66.000	44.000	110.000
3	Fiksasi mekanik	16.500	16.500	11.000	27.500
C. RAWAT INAP PSIKIATRI					
1	Prosedur tes diagnostik kesehatan jiwa				-
	Kelas III	33.000	33.000	22.000	55.000
	Kelas II	49.500	49.500	33.000	82.500
	Kelas I / Kelas Utama	66.000	66.000	44.000	110.000
2	Psikoterapi lanjutan				-
	Kelas III	49.500	49.500	33.000	82.500
	Kelas II	66.000	66.000	44.000	110.000
	Kelas I / Kelas Utama	99.000	99.000	66.000	165.000
3	Pemeriksaan psikologi				-
	Kelas III	66.000	66.000	44.000	110.000
	Kelas II	82.500	82.500	55.000	137.500
	Kelas I / Kelas Utama	99.000	99.000	66.000	165.000
4	Schizofrenia ringan				-
	Kelas III	2.284.800	2.284.800	1.523.200	3.808.000
	Kelas II	2.742.000	2.742.000	1.828.000	4.570.000
	Kelas I / Kelas Utama	3.545.400	3.545.400	2.363.600	5.909.000
5	Schizofrenia sedang				-
	Kelas III	2.532.300	2.532.300	1.688.200	4.220.500
	Kelas II	3.039.000	3.039.000	2.026.000	5.065.000
	Kelas I / Kelas Utama	5.248.800	5.248.800	3.499.200	8.748.000
6	Schizofrenia berat				-

	Kelas III	3.749.100	3.749.100	2.499.400	6.248.500
	Kelas II	4.499.100	4.499.100	2.999.400	7.498.500
	Kelas I / Kelas Utama	5.248.800	5.248.800	3.499.200	8.748.000
7	Depresi mayor ringan				-
	Kelas III	2.104.200	2.104.200	1.402.800	3.507.000
	Kelas II	2.525.100	2.525.100	1.683.400	4.208.500
	Kelas I / Kelas Utama	2.946.000	2.946.000	1.964.000	4.910.000
8	Depresi mayor sedang				-
	Kelas III	2.451.600	2.451.600	1.634.400	4.086.000
	Kelas II	2.942.100	2.942.100	1.961.400	4.903.500
	Kelas I / Kelas Utama	3.432.300	3.432.300	2.288.200	5.720.500
9	Depresi mayor berat				-
	Kelas III	3.144.000	3.144.000	2.096.000	5.240.000
	Kelas II	3.772.500	3.772.500	2.515.000	6.287.500
	Kelas I / Kelas Utama	4.401.300	4.401.300	2.934.200	7.335.500
10	Gangguan personaliti dan kontrol impulse ringan				-
	Kelas III	767.100	767.100	511.400	1.278.500
	Kelas II	920.700	920.700	613.800	1.534.500
	Kelas I / Kelas Utama	1.074.000	1.074.000	716.000	1.790.000
11	Gangguan personaliti dan kontrol impulse sedang				-
	Kelas III	1.097.700	1.097.700	731.800	1.829.500
	Kelas II	1.317.300	1.317.300	878.200	2.195.500
	Kelas I / Kelas Utama	1.536.900	1.536.900	1.024.600	2.561.500
12	Gangguan personaliti dan kontrol impulse berat				-
	Kelas III	2.387.700	2.387.700	1.591.800	3.979.500
	Kelas II	2.865.000	2.865.000	1.910.000	4.775.000
	Kelas I / Kelas Utama	3.342.600	3.342.600	2.228.400	5.571.000
13	Gangguan bipolar ringan				-
	Kelas III	1.666.500	1.666.500	1.111.000	2.777.500
	Kelas II	1.999.800	1.999.800	1.333.200	3.333.000
	Kelas I / Kelas Utama	2.333.100	2.333.100	1.555.400	3.888.500
14	Gangguan bipolar Sedang				-
	Kelas III	1.696.200	1.696.200	1.130.800	2.827.000
	Kelas II	2.035.500	2.035.500	1.357.000	3.392.500
	Kelas I / Kelas Utama	2.374.500	2.374.500	1.583.000	3.957.500
15	Gangguan bipolar Berat				-
	Kelas III	2.148.600	2.148.600	1.432.400	3.581.000
	Kelas II	2.578.500	2.578.500	1.719.000	4.297.500
	Kelas I / Kelas Utama	3.008.100	3.008.100	2.005.400	5.013.500
16	Depresi ringan				-
	Kelas III	972.000	972.000	648.000	1.620.000
	Kelas II	1.166.100	1.166.100	777.400	1.943.500
	Kelas I / Kelas Utama	1.360.500	1.360.500	907.000	2.267.500
17	Depresi sedang				-

	Kelas III	1.246.500	1.246.500	831.000	2.077.500
	Kelas II	1.495.800	1.495.800	997.200	2.493.000
	Kelas I / Kelas Utama	1.745.100	1.745.100	1.163.400	2.908.500
18	Depresi berat				-
	Kelas III	1.677.300	1.677.300	1.118.200	2.795.500
	Kelas II	2.012.700	2.012.700	1.341.800	3.354.500
	Kelas I / Kelas Utama	2.348.100	2.348.100	1.565.400	3.913.500
19	Nerosa selain depresi ringan				-
	Kelas III	1.411.200	1.411.200	940.800	2.352.000
	Kelas II	1.693.500	1.693.500	1.129.000	2.822.500
	Kelas I / Kelas Utama	1.975.500	1.975.500	1.317.000	3.292.500
20	Nerosa selain depresi sedang				-
	Kelas III	1.541.400	1.541.400	1.027.600	2.569.000
	Kelas II	1.849.500	1.849.500	1.233.000	3.082.500
	Kelas I / Kelas Utama	2.157.900	2.157.900	1.438.600	3.596.500

21	Nerosa selain depresi berat				-
	Kelas III	2.025.900	2.025.900	1.350.600	3.376.500
	Kelas II	2.430.900	2.430.900	1.620.600	4.051.500
	Kelas I / Kelas Utama	2.836.200	2.836.200	1.890.800	4.727.000
22	Gangguan organik dan keterbelakangan mental ringan				-
	Kelas III	3.045.600	3.045.600	2.030.400	5.076.000
	Kelas II	3.654.600	3.654.600	2.436.400	6.091.000
	Kelas I / Kelas Utama	4.263.600	4.263.600	2.842.400	7.106.000
23	Gangguan organik dan keterbelakangan mental sedang				-
	Kelas III	3.539.100	3.539.100	2.359.400	5.898.500
	Kelas II	4.246.800	4.246.800	2.831.200	7.078.000
	Kelas I / Kelas Utama	4.954.500	4.954.500	3.303.000	8.257.500
24	Gangguan organik dan keterbelakangan mental berat				-
	Kelas III	4.723.800	4.723.800	3.149.200	7.873.000
	Kelas II	5.668.800	5.668.800	3.779.200	9.448.000
	Kelas I / Kelas Utama	6.613.500	6.613.500	4.409.000	11.022.500
25	Gangguan mental pada kanak – kanak ringan				-
	Kelas III	519.900	519.900	346.600	866.500
	Kelas II	624.000	624.000	416.000	1.040.000
	Kelas I / Kelas Utama	728.100	728.100	485.400	1.213.500
26	Gangguan mental pada kanak – kanak sedang				-
	Kelas III	1.524.000	1.524.000	1.016.000	2.540.000
	Kelas II	1.828.800	1.828.800	1.219.200	3.048.000
	Kelas I / Kelas Utama	2.133.300	2.133.300	1.422.200	3.555.500
27	Gangguan mental pada kanak – kanak berat				-
	Kelas III	1.626.000	1.626.000	1.084.000	2.710.000
	Kelas II	1.950.900	1.950.900	1.300.600	3.251.500
	Kelas I / Kelas Utama	2.276.100	2.276.100	1.517.400	3.793.500
28	Gangguan nutrisi kompulsif ringan				-
	Kelas III	2.549.400	2.549.400	1.699.600	4.249.000
	Kelas II	3.059.400	3.059.400	2.039.600	5.099.000
	Kelas I / Kelas Utama	3.569.100	3.569.100	2.379.400	5.948.500
29	Gangguan nutrisi kompulsif sedang				-
	Kelas III	2.805.000	2.805.000	1.870.000	4.675.000
	Kelas II	3.366.000	3.366.000	2.244.000	5.610.000
	Kelas I / Kelas Utama	3.927.000	3.927.000	2.618.000	6.545.000
30	Gangguan nutrisi kompulsif berat				-
	Kelas III	4.324.200	4.324.200	2.882.800	7.207.000
	Kelas II	5.189.100	5.189.100	3.459.400	8.648.500
	Kelas I / Kelas Utama	6.054.000	6.054.000	4.036.000	10.090.000
31	Gangguan mental lain – lain ringan				-
	Kelas III	2.022.900	2.022.900	1.348.600	3.371.500
	Kelas II	2.427.600	2.427.600	1.618.400	4.046.000
	Kelas I / Kelas Utama	2.832.000	2.832.000	1.888.000	4.720.000

32	Gangguan mental lain – lain sedang				-
	Kelas III	2.022.900	2.022.900	1.348.600	3.371.500
	Kelas II	2.427.600	2.427.600	1.618.400	4.046.000
	Kelas I / Kelas Utama	2.832.000	2.832.000	1.888.000	4.720.000
33	Gangguan mental lain – lain berat				-
		3.225.000	3.225.000	2.150.000	5.375.000
		3.870.000	3.870.000	2.580.000	6.450.000
		4.515.000	4.515.000	3.010.000	7.525.000

Catatan : Untuk RSUD dengan Tipe D semua tarif diatas dikurangi 10%

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

RAWAT JALAN POLI KULIT DAN KELAMIN

A. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tindakan Medik Kecil			
	Kelas III	Rp 54.000	Rp 82.500	Rp 136.500
	Kelas II	Rp 108.000	Rp 165.000	Rp 273.000
	Kelas I	Rp 129.600	Rp 198.000	Rp 327.000
	Kelas VIP	Rp 162.000	Rp 247.000	Rp 409.000
2	Tindakan Medik Sedang			
	Kelas III	Rp 138.000	Rp 215.000	Rp 353.000
	Kelas II	Rp 276.000	Rp 430.000	Rp 706.000
	Kelas I	Rp 331.200	Rp 516.000	Rp 847.200
	Kelas VIP	Rp 414.000	Rp 645.000	Rp 1.059.000
3	Tindakan Medik Besar			
	Kelas III	Rp 560.000	Rp 700.000	Rp 1.260.000
	Kelas II	Rp 800.000	Rp 1.400.000	Rp 2.200.000
	Kelas I	Rp 960.000	Rp 1.680.000	Rp 2.640.000
	Kelas VIP	Rp 1.200.000	Rp 2.100.000	Rp 3.300.000
4	Tindakan Medik Khusus/Canggih			
	Kelas III	Rp 600.000	Rp 1.000.000	Rp 1.600.000
	Kelas II	Rp 1.200.000	Rp 2.000.000	Rp 3.200.000
	Kelas I	Rp 1.440.000	Rp 2.400.000	Rp 3.840.000
	Kelas VIP	Rp 1.800.000	Rp 3.000.000	Rp 4.800.000

Catatan :

1. Apabila 1 Operasi dilakukan oleh 2 Operator dokter spesialis, maka tarif ditambah 50% dari tarif jasa pelayanan yang berlaku;
2. Tarif tindakan operasi dengan CITO (segera) di tambah 25% dari tarif jasa pelayanan;
3. Untuk tarif dokter spesialis anak di tambah 30% dari jasa Pelayanan;
4. Tarif dokter spesialis anak dengan penyulit di tambah 50% dari jasa pelayanan;
5. Jasa Medis anastesi operatif ditetapkan 1/3 (sepertiga) dari jasa tindakan medis sesuai dengan jenis tindakannya.

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tindakan Medik Non Operatif Kecil			
	Kelas III	Rp 10.800	Rp 16.500	Rp 27.300
	Kelas II	Rp 21.600	Rp 25.400	Rp 47.000
	Kelas I	Rp 25.920	Rp 39.600	Rp 65.520
	Kelas VIP	Rp 32.400	Rp 49.500	Rp 81.900
2	Tindakan Medik Non Operatif Sedang			
	Kelas III	Rp 27.600	Rp 43.000	Rp 70.600
	Kelas II	Rp 55.200	Rp 86.000	Rp 141.200
	Kelas I	Rp 66.240	Rp 103.000	Rp 169.240
	Kelas VIP	Rp 82.800	Rp 129.000	Rp 211.800
3	Tindakan Medik Non Operatif Besar			
	Kelas III	Rp 40.000	Rp 70.000	Rp 110.000
	Kelas II	Rp 80.000	Rp 140.000	Rp 220.000
	Kelas I	Rp 96.000	Rp 168.000	Rp 264.000
	Kelas VIP	Rp 120.000	Rp 210.000	Rp 330.000

SMF ILMU PENYAKIT KULIT & KELAMIN

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF :

1. KECIL

- a. Alergi Test / Patch Test;
- b. Suntikan Kenacort (untuk keloid, Cyste Acne);
- c. Tindakan pada Keratosis Seboroika;
- d. Ekstraksi Comedo;
- e. Eksochleasi Melia;
- f. Eksochleasi Molluscum Contagiosum;
- g. Tutul Posophy;;in Condyloma;
- h. Tutul Tunica Granulomapyogenicum;
- i. Tutul Tunica Xanthelasma;
- j. CO2 Snow Hemangioma.

2. SEDANG

- a. Eksisi Keloid >5 cm;

- b. Pengangkatan Neurofibroma;
- c. Pengangkatan Nevus;
- d. Pengangkatan Skin Tag;
- e. Pengangkatan Tandur Kulit;
- f. Bedah Kimia;
- g. Eksisi Condyloma Acuminata >5 cm;
- h. Eksisi Veruca Vulgaris >5 cm dan >10 lesi;
- i. Elektro Cauterisasi Keratosis Seborosis >10 lesi;
- j. Elektro Cauterisasi Syringoma >10 lesi.

B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF :

1. KECIL

- a. Insisi;
- b. Eksisi;
- c. Ekstirpasi Nevus Pigmentosus;
- d. Ekstirpasi Nevus Verucosus;
- e. Ekstupasi Atheroma Cyst / Desmoid Cyst;
- f. Bedah Listrik Veruca Vulgaris Simple;
- g. Bedah Listrik Papiloma Cutis / Skin Tag / Seboroik Keratosis Simple.

2. SEDANG

- a. Dermabrasi;
- b. Skin Graft;
- c. Bedah Listrik Triepithelioma Multipel;
- d. Bedah Listrik Veruca Multipel;
- e. Bedah Listrik Skin Tag Multipel;
- f. Rekontruksi Kulit.

RAWAT JALAN POLI MATA

Tindakan Medis Non Operatif

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif/Hari (Rp.)
1	Auterofraksi	12.000	12.000	8.000	20.000
2	Enilasi Bulu Mata	13.500	13.500	9.000	22.500
3	Flourescent test	12.000	12.000	8.000	20.000
4	Injeksi Coniunctiva	10.200	10.200	6.800	17.000
5	Iritis Mata	9.000	9.000	6.000	15.000
6	Schimer Test	12.000	12.000	8.000	20.000
7	Sondage Canaliculi Lacrimalis	13.200	13.200	8.800	22.000
8	Streak Retinoscopy	13.200	13.200	8.800	22.000

Tindakan Medis Non Operatif (Sedang)

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif/Hari (Rp.)
1	Riometri 1 Mata	38.250	38.250	25.500	63.750
2	Ekstraksi Benda Asing	22.950	22.950	15.300	38.250
	Konjungtiva	17.213	17.213	11.475	28.688
3	Ekstraksi Benda Asing	36.000	36.000	24.000	60.000
	Komea	27.000	27.000	18.000	45.000
4	Ekstraksi Corus Alienum Sulit	44.775	44.775	29.850	74.625
5	Fitting lensa kontak	27.000	27.000	18.000	45.000
6	Scanning Komea	36.000	36.000	24.000	60.000
7	Water Drinking Test	29.250	29.250	19.500	48.750

Agnostik Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif/Hari (Rp.)
1	Funduscopy	27.000	27.000	18.000	45.000
2	Retraksi + Retraktometer	27.000	27.000	18.000	45.000
	Retinometri	18.000	18.000	12.000	30.000
3	Tonometri	18.000	18.000	12.000	30.000
	Slit Lamp Examination	18.000	18.000	12.000	30.000
4	Anal Test	33.750	33.750	22.500	56.250
5	Anokat Iahitan Komea	15.000	15.000	10.000	25.000
6	Anokat Iahitan Palpebra	9.000	9.000	6.000	15.000

NO	JENIS PELAYANAN
	PAKET A
1	Aff Hecting
2	ANC
3	Aff wire
4	Bilas Lambung
5	Cross Insisi Luka
6	Eksplorasi Lambung
7	Eksplorasi Luka
8	Eksplorasi Tenggorokan
9	Ekstirpasi Granuloma liang telinga
10	Ekstraksi (cabut) kuku perkuku
11	Ekstraksi Cerumen
12	Ekstraksi Corpus Alienum tenggorok
13	Ekstraksi Corpus Alienum telinga luar
14	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung
15	Huknah Rendah / Tinggi
16	Eksisi Keloid Per 3cm
17	Insisi Abses liang telinga
18	Insisi Abses / punksi abses
19	Insisi Abses septum nasi
20	Kateterisasi tuba eusthasius
21	Kaustik Jaringan Granulasi
22	Parasintesis / miringotomi
23	Pasang Spalk
24	Pelepasan cincin / anting dengan penyulit
25	Pelepasan Jepitan Resleting pada kemaluan
26	Pengelolaan Retardasi Mental
27	Perawatan Erosi Portio
28	Reposisi Tulang Sendi / Tempo Mandibular Joint / Pasang Ransel band
29	RJP Tanpa Intubasi
30	Rehidrasi Cairan pada keadaan bukan shock
31	Spooling telinga / hidung / mata
32	Tampon Boorzalf / Tampon Tetap
33	Tampon Epistaksi Masif
34	Tampon Hidung sementara
35	Tampon Telinga / Tampon Burowi
36	Tindakan Dengan DC shock
37	Terapi Bermain
38	Tampon uteri Vajinal
39	Tindakan pada luka tusuk paku
40	Transfusi pertindakan
41	Vajinal Toilet
42	Vena Sectie

PAKET B

1	Aspirasi Hemarthrosis
2	Angkat K-Wire
3	Antropiniasi Intoksikasi Insektisida Fosfat Organik
4	Biopsi Laring
5	Kumbah Lambung
6	Perawatan Tracheostomy
7	Resusitasi bayi patologis
8	Toilet Telinga
9	Dilatasi Phimosis
10	Eksisi Clavus
11	Eksisi Condiloma Accuminata
12	Eksisi Gamuloma Pyogenikum
13	Eksisi Keloid Eksisi Syringoma
14	Eksisi Veruka Vulgaris
15	Ekstraksi Kalium Oksalat
16	FNA (Fine Needle Aspiration)
17	Insisi Furunkel / abses
18	IPPB (Intermittent Positive Pressure Breathing)
19	Loboplasti 1 telinga
20	Mantoux test
21	Nekrotomi
22	Parasentase Telinga
23	Pasang infus umbilicalis
24	Pasang Pesarium
25	Pengeluaran Corfus Alienum
26	Pengelolaan Anak dan Keluarga dengan child abuse
27	Pengobatan Epikstaksis
28	Punksi Hematoma Telinga
29	Punksi Kandung Kemih
30	Sondage Canalculi Lacrimalis
31	Tindakan Anoscopy
32	Tindakan Businasi
33	Tindakan Cuci Anus
34	Tindakan pada Keratosis Seboroika
35	Water Drinking Test

PAKET C

1	Cauter Nevus
2	Biopsi Laring
3	Pemberian makan metode sonde personele
4	Spooling untuk trauma bahan kimia
5	Spooling sinus maksilasir

PAKET D

1	Blast Functie
2	Biopsi Laring

PAKET E

1	Uji Tumbuh Aembang Anak
2	Pemasangan WSD
3	Bedah Kecil

PEMBAGIAN PAKET PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN	
I	MINIMAL CARE
1	Pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan : a. Mampu naik turun tempat tidur b. Mampu embulasi dan berjalan sendiri c. Mampu makan dan minum sendiri d. Mampu mandi sendiri / mandi sebagian dengan bantuan e. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri) f. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan g. Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan
2	Status psikologi stabil
3	Pasien Dirawat untuk prosedur diagnostik
4	Operasi Ringan
5	Pasien perawatan luka kecil dengan atau tanpa jahitan
II	PARTIAL CARE
1	Pasien memerlukan bantuan perawat sebagian : a. Membutuhkan bantuan perawat dalam membersihkan mulut (oral hygiene) b. Membutuhkan bantuan perawat untuk mobilisasi (mika /miki) c. Membutuhkan bantuan untuk perawat BAB dan BAK (tempat tidur / kamar mandi)
2	Pasca operasi minor (24 jam)
3	Melewati fase akut dari pasca operasi mayor
4	Fase awal dari penyembuhan
5	Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
6	Gangguan Operasional ringan
7	Pasien perawatan luka sedang dengan atau tanpa jahitan
III	TOTAL CARE
1	Pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama. a. Membutuhkan latihan pasif b. Kebutuhan nutrisi dan cairan di penuhi melalui NGT (sonde) c. Dimandikan perawat / keluarga d. Dalam keadaan inkontinensia, pasien menggunakan kateter
2	Setelah 24 jam pasca operasi mayor
3	Pasien dalam keadaan tidak sadar
4	Kedaan pasien tidak stabil
5	Observasi TTV setiap kurang 2 jam
6	Perawatan luka bakar
7	Perawatan Kolostomi
8	Menggunakan Alat bantu pernafasan (Ventilator)
9	Menggunakan WSD
10	Irigasi Kandung Kemih secara terus menerus
11	Menggunakan alat traksi (skeletal traksi)
12	Fraktur atau pasca operasi tulang belakang / leher
13	gangguan emosional berat, bingung disintasi

catastan : Untuk pelayanan tindakan keperawatan pasien perinatologi dikenakan tarif 25% dari tarif tindakan keperawatan ibunya

Paket Pelayanan Ringan Meliputi Pemeriksaan Dokter, Pemeriksaan Fisik dan TTV.

Paket Pelayanan Sedang Meliputi Pemeriksaan Dokter, Pemeriksaan Fisik dan TTV, Pemasangan Infus, tanpa Pemasangan Kateter,Tanpa Pemasangan NGT dan Dilakukan konsultasi Spesialis pada Jam Kerja.

Paket Pelayanan Berat Meliputi Pemeriksaan Dokter, Pemeriksaan Fisik dan TTV, Pemasangan Infus, Pemasangan Kateter,Pemasangan NGT dan Dilakukan konsultasi Spesialis di luar jam kerja

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
POLIKLINIK OBSTETRI GINEKOLOGI					
1	Pasang Ring Vagina	169.200	169.200	112.800	282.000
2	Lepas Ring Vagina	169.200	169.200	112.800	282.000
POLIKLINIK GIGI					
1	Pemeriksaan Gigi	9.000	9.000	6.000	15.000
2	Pemotongan ujung Akar	18.000	18.000	12.000	30.000
3	Spulling	15.000	15.000	10.000	25.000
RADIOLOGI					
1	BNO IVP	911.472	911.472	607.648	1.519.120
2	Collon in Loop	823.194	823.194	548.796	1.371.990
3	OMD	658.284	658.284	438.856	1.097.140
4	HSG	796.554	796.554	531.036	1.327.590
5	Oesofagus	587.460	587.460	391.640	979.100
6	Follow Through	729.732	729.732	486.488	1.216.220
7	Appendicogram	707.160	707.160	471.440	1.178.600
8	Antegrade Plyelografi	866.622	866.622	577.748	1.444.370
9	Retrograde Plyolografi	864.408	864.408	576.272	1.440.680
10	COR Analisa	586.744	586.744	391.163	977.907
11	CT-SCAN	578.940	578.940	385.960	964.900
12	Imaging Kontras Saluran Urinari	334.740	334.740	223.160	557.900

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Spulung Serum Telinga	19.500	13.000	32.500	26.100	17.400	43.500	32.400	21.600	54.000	39.000	26.000	65.000	45.300	30.200	75.500	51.900	34.600	86.500
2	Irigasi Mata	4.410	2.940	7.350	6.300	4.200	10.500	9.000	6.000	15.000	11.700	7.800	19.500	1.530	1.020	2.550	19.773	13.182	32.955
3	Perawatan Tali Pusat	12.900	8.600	21.500	17.100	11.400	28.500	21.600	14.400	36.000	25.800	17.200	43.000	30.000	20.000	50.000	34.200	22.800	57.000
4	Spoeling Cerumen Telinga	19.500	13.000	32.500	26.100	17.400	43.500	32.400	21.600	54.000	39.000	26.000	65.000	45.300	30.200	75.500	51.900	34.600	86.500
5	EKG	19.404	12.936	32.340	27.720	18.480	46.200	39.600	26.400	66.000	51.480	34.320	85.800	66.924	44.616	111.540	87.001	58.001	145.002
6	Memandikan pasien/menyeka	3.234	2.156	5.390	4.620	3.080	7.700	18.000	12.000	30.000	8.580	5.720	14.300	11.154	7.436	18.590	14.500	9.667	24.167
7	Oral hygiene Pasien Dewasa	7.350	4.900	12.250	10.500	7.000	17.500	15.000	10.000	25.000	19.500	13.000	32.500	25.350	16.900	42.250	32.955	21.970	54.925
8	Personal Hygiene Pasien Dew	7.350	4.900	12.250	10.500	7.000	17.500	15.000	10.000	25.000	19.500	13.000	32.500	25.350	16.900	42.250	32.955	21.970	54.925
9	Perawatan Colostomi	8.526	5.684	14.210	12.180	8.120	20.300	17.400	11.600	29.000	22.620	15.080	37.700	22.805	15.204	38.009	29.647	19.764	49.411
10	Membantu Pasien miring kana	5.880	3.920	9.800	8.400	5.600	14.000	12.000	8.000	20.000	15.600	10.400	26.000	20.280	13.520	33.800	26.364	17.576	43.940
11	Pemasangan Infus dengan pe	7.350	4.900	12.250	10.500	7.000	17.500	21.000	14.000	35.000	19.500	13.000	32.500	25.350	16.900	42.250	32.955	21.970	54.925
12	Injeksi Intravena										1.800	1.200	3.000						
13	Injeksi Intramuscular										8.400	5.600	14.000						
14	Injeksi Subcutan										3.300	2.200	5.500						
15	Injeksi Intra Cutan										2.700	1.800	4.500						